

DEMOKRASI INOVATIF

Intervensi Digital Mendobrak Dilema
Demokrasi dan Pemerintahan Efektif



DEMOKRASI INOVATIF

Intervensi Digital Mendobrak Dilema Demokrasi dan Pemerintahan Efektif

Penulis

Sigit Pamungkas, Omar Farizi Wonggo, Ali Nur Alizen,
Irhamna, Julyan Ferdiansyah dan Amalinda Savirani

Asisten Penulis

Vita Yudhani

LABORATORIUM INDONESIA 2045

2023

Demokrasi Inovatif: Intervensi Digital Mendobrak Dilema Demokrasi dan Pemerintahan Efektif

©Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), 2023

Cetakan Pertama, Juli 2023

E-ISBN: 978-623-88526-9-7

Tim Penulis

Sigit Pamungkas
Omar Farizi Wonggo
Ali Nur Alizen
Irhamna
Julyan Ferdiansyah
Amalinda Savirani

Asisten Penulis

Vita Yudhani

Penyelaras Akhir

Rinaldy

Desain Sampul dan Tata Letak

Rinaldy
Rudi Yusuf

Untuk mengutip:

Pamungkas, Sigit, et. al. 2023. "Demokrasi Inovatif: Intervensi Digital Mendobrak Dilema Demokrasi dan Pemerintahan Efektif". LAB 45 Monograf. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 adalah pemegang tunggal hak cipta atas monograf ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi kajian akademik ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan.

Laboratorium Indonesia 2045

Jalan Mabas Hankam No. T65
Bambu Apus, Cilangkap
Jakarta Timur
+62811452045
lab45@lab45.id

Kata Pengantar

Praktik demokrasi yang substansial dan tata Kelola pemerintahan yang efektif merupakan salah satu prasyarat dalam mewujudkan Visi Indonesia sebagai negara berdaulat, maju dan berkelanjutan pada tahun 2045. Namun, perkembangan kekinian menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang cukup ekstensif dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Implementasi demokrasi Indonesia masih dipandang cacat oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional akibat terbatasnya kebebasan berpendapat dan budaya politik yang buruk. Status serupa juga berlaku pada predikat tata kelola pemerintahan Indonesia yang dinilai masih belum efektif akibat tingginya praktik korupsi. Interaksi keduanya acap kali dikonstruksikan sebagai dua sisi koin yang berbeda. Terlebih, disrupsi digital yang terus bergerak secara dinamis dalam beberapa waktu terakhir menambah tantangan untuk menguatkan kapasitas demokrasi dan pemerintahan.

Berangkat dari konteks tersebut, Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) menerbitkan sebuah monograf tentang peningkatan kapasitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan secara paralel. Publikasi ini menemukan bahwa pembangunan demokrasi dan pemerintahan efektif masih bersifat transaksional di antara keduanya. Inisiatif peningkatan kualitas pemerintahan efektif cenderung dianggap mengorbankan sejumlah nilai demokrasi. Guna memastikan progres simultan pada demokrasi dan tata kelola pemerintahan, inovasi digital berperan penting sebagai katalisator. Monograf ini menekankan adanya beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi untuk mengoptimalkan intervensi digital pada bidang demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Melalui publikasi ilmiah ini, LAB 45 hendak mendorong lebih banyak diskursus mengenai pengembangan simultan kualitas demokrasi dan pemerintahan efektif, utamanya dengan pemanfaatan teknologi digital. Ke depan, kami berharap agar para akademisi dan praktisi dapat berkolaborasi melahirkan berbagai rekomendasi atau saran strategi pembangunan yang sesuai dengan Visi Indonesia 2045.

Jakarta, 7 Juli 2023

Iis Gindarsah

Kepala LAB 45

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Singkatan dan Akronim	iv
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	ix
Ringkasan Eksekutif	1
Pendahuluan	2
Telaah Gagasan	5
Metodologi	10
Posisi Relatif Indonesia atas Kualitas Demokrasi dan Pemerintahan Efektif	12
Kualitas Demokrasi: Dominasi Prosedural Tanpa Pondasi Budaya Politik	13
Tata kelola pemerintahan: Superioritas Kekuasaan dengan Kontrol Lemah	18
Studi Kasus Interaksi Demokrasi dalam Pemerintahan Efektif	23
SP4N-LAPOR!: Pemerintahan Efektif Setengah Jalan	24
Korupsi: Wajah Buram Tata Kelola Pemerintah	26
BPJS Kesehatan: Harapan pada Demokrasi dan Pemerintahan Efektif	29
Dilema Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Efektif	32
Transformasi Digital Mendobrak Dilema	37
Peluang dan Tantangan Digital	37
Praktik Baik Inovasi Digital di Tingkat Global	45
Media Sosial sebagai Penjaga Keseimbangan Baru	46
Intervensi Digital	50
Teknologi dan Peningkatan Keterlibatan Warga Negara	51
Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi, Konsultasi dan Kolaborasi Efektif	53

Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Penyederhanaan Birokrasi	53
Aktivisme Daring dan Jurnalisme Warga	54
Proyeksi Demokrasi 2045	55
Penutup	61

Daftar Singkatan dan Akronim

AI	<i>Artificial Intelligence</i> (Kecerdasan Artifisial)
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Banpres	Bantuan Presiden
Bansos	Bantuan Sosial
BAU	<i>Business as Usual</i>
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPJS	Badan Pengelola Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
BTS 4G	Base Transceiver Station Fourth Generation
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CPI	Corruption Perception Index
Daring	Dalam Jaringan
DGB	Digital Government Blueprint
Diva	Digital Validation
DPI	<i>Digital Public Infrastructure</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e-ID	<i>electronic-identity</i> (identitas elektronik)
E-Vedika	Elektronik Verifikasi Digital Klaim
EDGI	E-Government Development Index
EIU	Economist Intelligence Unit
EPI	E-Participation Index
Gbps	<i>Gigabits per second</i>
GovTech	Government Technology Agency
ICW	Indonesia Corruption Watch
IoT	<i>Internet of Things</i>

ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
K/L	Kementerian/Lembaga
KAJS	Komite Aksi Jaminan Sosial
KemenpanRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KTP-el	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LGBT	Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender
LHKPN	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Luring	Luar Jaringan
MK	Mahkamah Konstitusi
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OSI	Online Service Index
PDP	Perlindungan Data Pribadi
Pemilu	Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan kepala daerah
PT	Perseroan Terbatas
QoG	<i>Quality of government</i> (Kualitas Pemerintah)
RUU	Rancangan Undang-undang
SDI	Satu Data Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SIPP	Sistem Integritas Partai Politik
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SNDGO	Smart Nation and Digital Government Office

SP4N-LAPOR	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat
SPBE	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik
SPPT-TI	Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi
UHC	<i>Universal Health Coverage</i>
UU	Undang-undang
V-Claim	<i>Virtual Claim</i>
WGI	World Government Index

Daftar Bagan

Bagan 1.	
Perbandingan Perkembangan Demokrasi dan Pertumbuhan PDB per kapita	3
Bagan 2.	
Pemetaan Negara berdasarkan Kapasitas Demokrasi dan Tingkat Efektivitas Pemerintahan	12
Bagan 3.	
Tren Demokrasi Indonesia oleh Democracy Index 2012-2022	15
Bagan 4.	
Tren Nilai Demokrasi Indonesia oleh Freedom House 2012-2022	17
Bagan 5.	
Proyeksi Budaya Politik Indonesia	18
Bagan 6.	
Tren Nilai Tata Kelola Indonesia oleh World Bank 2012-2021	20
Bagan 7.	
Tren Nilai Persepsi Korupsi Indonesia oleh Transparansi Internasional 2012-2022	21
Bagan 8.	
Proyeksi Penguatan Pemerintahan Efektif	22
Bagan 9.	
Persebaran Relasi Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap Implementasi Kebijakan	23
Bagan 10.	
Tren Capaian Pemerintahan Digital Indonesia 2011-2022	25
Bagan 11.	
Pemetaan Peserta BPJS Kesehatan	30
Bagan 12.	
Jumlah Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan	31

Bagan 13.	
Perbandingan Momentum Nasional terhadap Skor Indeks Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Indonesia 2016 – 2020	34
Bagan 14.	
Infrastruktur Telekomunikasi di Pedesaan	40
Bagan 15.	
Indeks SPBE Nasional	41
Bagan 16.	
Proyeksi Pembangunan Demokrasi dan	42
Bagan 17.	
Tren Kasus Viral di Media Sosial dan Respons Pemerintah 2019-2023	47
Bagan 18.	
Lini Masa Rekomendasi Intervensi Digital	52
Bagan 19.	
Kuadran Skenario Perencanaan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	55
Bagan 20.	
Kuadran Proyeksi Perencanaan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2023 - 2045	58

Daftar Tabel

Tabel 1.	
Penilaian Indikator Indonesia pada Democracy Index 2022	14
Tabel 2.	
Penilaian Indikator Indonesia pada Freedom in The World 2022	16
Tabel 3.	
Penilaian Indikator Indonesia pada Worldwide Governance Indicators 2022	19
Tabel 4.	
Penilaian Indikator Indonesia pada Corruption Perception Index 2022	20
Tabel 5.	
Indikator Kinerja SP4N-LAPOR! 2018 – 2021	24
Tabel 6.	
Tren Jenis Laporan SP4N-LAPOR! 2019 – 2022	25
Tabel 7.	
Kasus Korupsi Politik 2001-2023	27
Tabel 8.	
Korelasi Variabel Demokrasi dan Pemerintahan Efektif	35
Tabel 9.	
Indikator dan Posisi Demokrasi-Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2023, 2025, 2035 dan 2045	57

Ringkasan Eksekutif

Demokrasi dan pemerintahan yang efektif merupakan dua hal yang sangat penting, tetapi keduanya memiliki ketegangan satu sama lain dan menghasilkan dilema yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia. Padahal, keduanya berperan sama pentingnya dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Literatur utama menunjukkan bahwa relasi keduanya sebagai hal yang terpisah, meski telah ada yang berupaya mensintesis keduanya. Monograf ini menggali dan mendalami dilema interaksi tersebut dan mencari jalan bagaimana keduanya dapat mendorong peningkatan mutu demokrasi dan mutu pemerintahan yang efektif di Indonesia. Upaya mendorong ini berada dalam konteks terus meningkatnya digitalisasi di Indonesia. Ada satu pertanyaan utama dalam monograf ini, yaitu bagaimana mendorong rekalisasi demokrasi dan pemerintahan efektif di Indonesia di era digital. Pertanyaan utama ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan, yakni (1) Bagaimana kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia yang cenderung memiliki relasi dilematis?; (2) Bagaimana implementasi pemerintahan efektif dapat berperan sebagai katalisator dalam menguatkan demokrasi di era digital dan sebaliknya?; dan (3) Bagaimana upaya mengoptimalkan disrupsi digital sebagai akselerator penerapan pemerintahan efektif dan peningkatan kualitas demokrasi?

Monograf ini mengidentifikasi bahwa dilema yang terbentuk diakibatkan implementasi dari demokrasi dan tata kelola pemerintah berlangsung satu arah atau tidak seimbang. Dinamika capaian indeks internasional dan tiga studi kasus yang diangkat (pemantauan kinerja pemerintah, penanganan korupsi, dan pembangunan jaminan kesehatan) menunjukkan bahwa dominasi salah satu variabel terhadap variabel lainnya dapat menghasilkan dampak negatif terhadap inisiatif kebijakan yang digagas oleh pemerintah.

Disrupsi digital yang terjadi menuntut kita untuk mengalibrasi ulang demokrasi menuju titik keseimbangan yang baru akibat perubahan makna pada dimensi politik-sosial. Tidak hanya demokrasi, praktik tata kelola pemerintahan juga perlu beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang telah berevolusi pasca berkembangnya industri 4.0. Media sosial dan kanal daring lainnya dapat memiliki sumbangsih yang signifikan terhadap pengembangan pelibatan partisipasi politik dan penyusunan kebijakan oleh publik.

Dengan demikian, monograf ini mendorong implementasi digital guna mengakselerasi peningkatan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dilema yang muncul dapat di atasi dengan 1) Peningkatan Keterlibatan Warga Negara; 2) Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi, Konsultasi dan Kolaborasi Efektif; 3) Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Penyederhanaan Birokrasi; dan 4) Aktivisme Daring dan Jurnalisme Warga. Keempat hal tersebut membutuhkan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi guna memastikan dampak yang diharapkan.

Pendahuluan

Indonesia, seperti halnya banyak negara di dunia, menghadapi tantangan dalam mengelola proses timbal balik antara praktik demokrasi dan pemerintahan yang efektif, yaitu bagaimana pembangunan demokrasi yang dapat berjalan beriringan dengan pemerintahan yang efektif. Untuk itulah, Indonesia memiliki kebutuhan melakukan kalibrasi antara praktik demokrasi dan pemerintahan yang efektif.

Pada saat yang sama, dunia (termasuk Indonesia) mengalami disrupsi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan kelahiran kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*), komputasi awan (*cloud computing*), dan sistem digital telah mengubah berbagai ranah kehidupan manusia, termasuk tata kelola pemerintahan, menjadi lebih efektif dan efisien. Disrupsi tersebut dapat menjadi jembatan menautkan demokrasi dan pemerintahan efektif yang selama ini dipandang saling membelakangi.

Sebagian pihak saat ini juga melihat demokrasi tidak membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi¹ yang dapat dicapai dengan pemerintahan yang efektif. Demokrasi (khususnya elektoral) seperti asyik dengan dirinya sendiri dan tidak ada kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Akibat tidak tersambungannya antara demokrasi dan pemerintah yang efektif muncul pemikiran untuk mengabaikan demokrasi yang terefleksi melalui sejumlah pernyataan seperti “demokrasi telah menjelma menjadi alat, bukan lagi tujuan”, “praktik demokrasi tidak ada kaitan dengan pengurangan kemiskinan dan rakyat tetap menderita,” dan termasuk kerinduan mengulang masa otoritarian Orde Baru “*piye kabare, enak jamanku tho?*”². Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) bahwa hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan sedang tidak sehat.³ Mahfud menekankan bahwa pemerintahan yang terbentuk melalui proses demokrasi masih berpotensi mendorong perilaku koruptif.

Tapak sejarah Indonesia mengkonfirmasi perkembangan demokrasi Indonesia yang membaik tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan (Lihat Bagan 1). Pertumbuhan ekonomi tumbuh pesat pada saat Indonesia memiliki pemerintahan yang stabil, khususnya pada era Orde Baru. Data statistik juga menunjukkan selama satu dekade terakhir pemerataan kesejahteraan tidak kunjung timbul sebagaimana ditunjukkan dari 16 (enam belas) Provinsi yang selalu berada di bawah garis kemiskinan nasional⁴ dan angka ketimpangan ekonomi terus meningkat. Dengan demikian, terdapat tendensi untuk mengabaikan demokrasi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Perspektif tersebut menguat secara global

¹ Robertus Robert, “The danger of rejecting democracy for the sake of economic growth.” <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-danger-of-rejecting-democracy-for-the-sake-of-economic-growth/> diakses 9 Juni 2023


² Aulia Bintang Pratama, “JK: Bukan Tujuan tetapi Alat Mencapai Tujuan,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016042223928_32_125974/jk-demokrasi-bukan-tujuan-tapi-cara-mencapai-tujuan diakses 9 Juni 2023; dan CNN Indonesia, “‘Penak Jamanku,’ Rindu Soeharto, dan Kekecewaan Reformasi,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210608140231_32_651762/penak-jamanku-rindu-soeharto-dan-kekecewaan-reformasi/2 diakses 9 Juni 2023;

³ Dian Erika Nugraheny, “Mahfud: Hubungan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Sedang Tidak Baik-baik Saja.” <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/06425731/mahfud-hubungan-demokrasi-dan-tata-kelola-pemerintahan-sedang-tidak-baik-baik> diakses 10 Juli 2023

⁴ BPS, “Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2012-2022.” <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-p0-menurut-provinsi-dan-daerah.html> diakses 5 Juni 2023

pasca Pandemi Covid-19, sebagaimana laporan Freedom House 2022, dunia sedang mengalami gelombang otoritarian ketiga dengan membawahi 68% populasi dunia.⁵

Bagan 1. Perbandingan Perkembangan Demokrasi dan Pertumbuhan PDB per kapita



Sumber: Our World In Data, 2020 (Diolah oleh Tim Penulis)

Dari sisi upaya membangun pemerintahan efektif, praktik pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat warga, seolah menjadi satu paket yang tak terhindarkan.⁶ Upaya pemerintah untuk bekerja secara efektif dan produktif, serta bergerak lebih cepat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, sering dianggap mengorbankan prinsip dasar demokrasi oleh para pembela demokrasi. Minimnya partisipasi dalam proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan, produk regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat, peran pendengung pro pemerintah di kanal media sosial, menjadi penanda bahwa pemerintah mengalienasi publik dan melemahkan demokrasi.⁷

Mengapa upaya mendorong kebijakan yang efektif dan efisien, dengan membawa serta praktik demokratis yang inklusif sering sulit dilakukan? Apakah praktik demokrasi memang selalu bertolak belakang dengan upaya mendorong pemerintahan yang efektif? Apakah keduanya memang secara inheren memiliki dilema

⁵ Dan Banik. "Democracy and Sustainable Development." *Anthr. Sci.* 1, 233–245 (2022). <https://doi.org/10.1007/s44177-022-00019-z>

⁶ Thomas P. Power, "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 2018, 307-338, <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>; dan Jürgen Rüländ, "Democratic Backsliding, Regional Governance and Foreign Policymaking in Southeast Asia: ASEAN, Indonesia and the Philippines," *Democratization*, 28 (2021), 237, 247.

⁷ Contoh lain adalah perumusan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU ini menuai kontroversi akibat terbatasnya ruang partisipasi publik dalam proses legislasinya. Pembatasan partisipasi ini juga berlangsung pada proses pengesahan UU Omnibus Kesehatan (yang pertengahan Juli 2023 ini disahkan). Ide pemerintah adalah mengakselerasi peningkatan akses kesehatan dengan penyediaan dokter domestik ataupun dokter dari luar negeri untuk memenuhi cakupan geografis dan demografi Indonesia yang luas. Hingga pengesahan UU tersebut, masih ditemui potensi cacat formil akibat belum terpenuhinya keterlibatan publik ditandai dengan organisasi profesi kesehatan yang tidak mau terlibat dalam prosesnya.

yang tak terhindarkan? Adakah peluang untuk mempertemukan keduanya? Kalau ia, bagaimana kita bisa dapat mengkalibrasi antara keduanya? Sejauh mana digitalisasi dapat memecahkan dilema ini? Bagaimana cara dan langkah yang dapat ditempuh melakukan ini khususnya menjelang 1 abad Indonesia di tahun 2045? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan hal yang akan dijawab dalam monografi ini.

Monograf ini penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. **Pertama**, jika kita memakai momentum reformasi 1998 sebagai awal ikhtiar proyek besar transformasi demokrasi dan pemerintahan efektif, maka perjalanan itu sudah mencapai lebih dari dua dekade, dan seharusnya sudah memiliki capaian. Sayangnya hal ini yang belum terlihat dan perlu dicari jalan keluar. **Kedua**, situasi dilematis perlu didobrak dengan tetap berpegang pada dua set nilai, yakni demokrasi dan nilai efektifitas pemerintahan. Keduanya sama-sama penting dan tidak dapat saling menegasikan. Sistem pemerintahan demokrasi memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis sosial dan ekonomi jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang otoritarian.⁸ Sebaliknya, pemerintahan yang efektif menjadikan hak-hak warga negara terutama kebutuhan dasar dan pelayanan publik lainnya dapat terpenuhi dengan baik sehingga maksud dari pembentukan negara terwujud. **Ketiga**, monograf ini penting karena dapat menunjang kebijakan yang strategis pemikiran masa depan Indonesia. Terlebih pada tahun 2030, Indonesia akan masuk pada dekade bonus demografi yang membuka peluang terjadinya lompatan kemajuan Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, monograf ini disusun dengan alur berikut. Bagian awal memetakan gambaran besar hasil-hasil pengukuran demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif yang dilakukan oleh lembaga pemeringkatan global. Kedua, monograf akan mendalami implementasi pemerintahan efektif yang telah berlangsung sejauh ini dengan menggunakan kasus-kasus yang dapat berperan sebagai katalisator dalam menguatkan demokrasi di era digital dan sebaliknya, beserta dilema yang kerap muncul dalam relasi antara demokrasi dan pemerintahan efektif. Ketiga, mendayagunakan disrupsi digital sebagai akselerator penerapan pemerintahan efektif dan peningkatan kualitas demokrasi.

⁸ Patrick A. Imam dan Jonathan R. W. Temple. Political Institutions and Output Collapses, IMF Working Paper (2023)

Telaah Gagasan

Bagian ini menggali perkembangan kerangka pikir relasi antara demokrasi dan pemerintahan yang efektif sebagai panduan dalam membangun studi. Poin-poin utama dari bagian ini akan diperjelas di bagian akhir telaah gagasan.

Demokrasi Deliberatif

Dari berbagai jenis demokrasi, demokrasi deliberatif (DD) merupakan instrumen operasional yang mendorong prinsip demokrasi bekerja. Secara umum, ada dua kelompok gagasan demokrasi, yakni demokrasi elektoral dan demokrasi partisipatif. DD termasuk dalam kelompok demokrasi partisipatif dan memusatkan perhatian pada peran warga (*citizen*). Dyrzek misalnya memahami DD sebagai kondisi di mana pengambilan keputusan politik dianggap sah (*legitimate*) apabila berbasis pada keinginan kolektif rakyat (*people*).⁹ Definisi ini mirip dengan definisi dasar demokrasi khususnya “pengambilan keputusan kolektif berbasis warga”. Lebih klasik lagi dari Dryzek adalah definisi yang ditawarkan ahli lain (Benhabib, 1996; Bohman 1996), yang mendefinisikan konsep DD yang terdiri dari 2 komponen, yaitu: a) pengakuan perbedaan antara warga, dan b) keberadaan ruang publik dan jaringan sosial yang solid guna saling mendukung elemen gerakan sosial satu sama lain.¹⁰ Poin penting dari Benhabib adalah soal keberadaan ruang publik, mirip dengan apa yang dipikirkan oleh Habermas. Kalau digabungkan maka elemen pemikiran DD meliputi a) keputusan kolektif berbasis warga, dan b) diekspresikan dalam ruang publik. Praktik DD sering diberi kualitas lain demokrasi, yakni “*expansive democracy*” dan “*radical democracy*”.

Generasi pemikir DD berikutnya mengkritik pemikiran sebelumnya terlalu abstrak dan konseptual. Mereka menawarkan operasionalisasi gagasan DD menjadi lebih bernuansa pendalaman (*deepening*), dalam bentuk “*empowered deliberative democracy (EDD)*” melalui proyek penelitian bernama “*The Real Utopian Project*”.¹¹ Bagi Fung and Wright, gagasan DD harus berorientasi pada tiga hal, yakni (a) berorientasi praktis, (b) bersifat partisipatif dari bawah (*bottom-up*), dan (c) menggunakan proses deliberasi yang melibatkan warga memikirkan dan memutuskan apa yang menjadi kepedulian mereka. Proyek mereka yang mendokumentasikan eksperimen demokrasi deliberatif di Kerala (India), Porto Alegre (Brasil), dan digunakan sebagai model praktik DD di seluruh dunia (termasuk di Indonesia) yang didukung oleh lembaga donor internasional.

Dalam konteks penelitian ini, DD menjadi penanding demokrasi elektoral, dan sering dirujuk sebagai indikator masih lemahnya kualitas demokrasi di Indonesia. Contoh yang dirujuk di bagian sebelumnya (terkait minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi RUU), pada intinya menyangkut kualitas DD di Indonesia, kebanyakan disuarakan oleh masyarakat sipil. Partisipasi juga menjadi elemen penting tata kelola (*governance*) yang akan dibahas berikut ini.

⁹ John Dryzek. “Deliberate Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations.” (2000). 10.1093/019925043X.001.0001.

¹⁰ Seyla Benhabib. “Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Politics” (1996); dan James Bohman “Critical theory and democracy.” dalam David M. Rasmussen (ed.), *Handbook of Critical Theory*. Blackwell. (1996).

¹¹ Archon Fung, dan Erik O. Wright. “Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance.” *Politics & Society*, 29, (2001). <https://doi.org/10.1177/0032329201029001002>; dan Archon Fung, dan Erik O. Wright. *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. Volume IV in *The Real Utopia Project*. (2003).

Tata kelola Pemerintah

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu faktor utama bagi sebuah pemerintahan mencapai tujuan bernegara, seperti pemerataan kesejahteraan, pembangunan ekonomi, hingga stabilitas sosial. Dalam implementasinya, terdapat empat prinsip dan praktik yang dipromosikan, yakni transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan efektivitas proses pengambilan kebijakan. UNDP menekankan signifikansi dari pengelolaan pemerintah yang efektif dalam mengembangkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.¹² Hal tersebut mengingat kebutuhan akan pemastian kebijakan yang inklusif, partisipatoris, dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar tidak ada entitas yang tertinggal.

Perkembangan konsep tata kelola pemerintahan hadir sebagai respon dan penyeimbang atas dua pandangan titik ekstrim. Di satu sisi, peran sentral negara dalam model *developmentalist state* menghadirkan aktor tunggal pembangunan. Di sisi lain, konsep manajerial bisnis yang diadopsi pemerintah melalui paradigma New Public Management (NPM) sangat mendominasi dan sangat membatasi peran negara. Oleh sebab itu, konsep “governance” menitik beratkan pada proses pelibatan seluruh aktor pembangunan, baik negara, privat, maupun masyarakat sipil. Pada akhirnya, konsep tata kelola pemerintah hadir untuk menjawab pertanyaan mendasar terkait peran dan fungsi negara (dalam batas tertentu sebagai pemerintah) dalam melakukan pembangunan.

Lebih lanjut, Jessop menyampaikan bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah perlu merangkul beragam pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif agar terbangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan pemerintahan yang efektif.¹³ Tantangan dalam merealisasikan pemerintahan efektif adalah memastikan kualitas kapasitas institusional, stabilitas politik dan koherensi kebijakan terstandardisasi dan seimbang.¹⁴ Oleh karena itu, dibutuhkan pejabat publik yang berkualitas dalam menjalankan kebijakan efektif dalam sistem administrasi pemerintahan. Kepemimpinan politik dan partisipasi masyarakat memiliki peran sebagai faktor pengungkit implementasi pemerintahan efektif dapat berjalan secara cepat dan tepat, utamanya pada kasus negara berkembang.

Mencari Jalan Tengah dan Kalibrasi keduanya

Variabel demokrasi memang berbeda dari variabel pemerintahan yang efektif, demikian juga cara mengukur kualitasnya. Meski berbeda, tetap saling terkait. Karenanya, keduanya perlu dirangkai menjadi satu kerangka pikir yang koheren. Kualitas pemerintahan merupakan *output* dari sistem politik, yaitu pelaksanaan kekuasaan politik dan memperkuat legitimasi rezim politik. Sementara itu, demokrasi merupakan input dari sistem politik (contohnya indeks yang dilakukan oleh V-Dem Institute). Sebagaimana dipaparkan di bagian sebelumnya, demokrasi yang baik ditunjukkan oleh berfungsinya pemerintahan yang efektif. Hal ini disebabkan oleh kualitas pemerintahan (*quality of government/QoG*) terhubung dengan hampir seluruh indeks kesejahteraan manusia (yang menjadi tujuan demokrasi). Kualitas pemerintahan memiliki dampak penting bagi kebijakan publik di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan

¹² United Nations Development Programme. “UNDP Support to The Implementation of The 2030 Agenda for Sustainable Development” UNDP Policy and Programme Brief. (2016).

¹³ Bob Jessop. “Metagovernance”, Mark Bevir, The Sage Handbook of Governance. London: SAGE (2011).

¹⁴ B.G. Peters. “Governance and Comparative Politics”, dalam J. Pierre (ed.), Debating Governance. Oxford: Oxford University Press (2004); dan Nurfaika Ishak, et.al. “Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System.” (2020).

kemiskinan.¹⁵ Demokrasi berkaitan dengan pemilihan pemimpin dan arah kebijakan dalam batasan normatif kesetaraan politik.

Penilaian dengan menggunakan data “obyektif”, yang dilakukan Emmerson misalnya, menunjukkan korelasi negatif antara keduanya, berdasarkan studi kasus negara-negara di Asia Tenggara.¹⁶ Variasi yang muncul memperlihatkan negara yang demokratis, tetapi tata kelola pemerintahannya buruk (Indonesia dan Filipina); dan negara yang tidak demokratis tetapi memiliki tata kelola yang baik (Singapura dan Brunei Darussalam).

Idealnya, kedua variabel ini bertemu. Korelasi positif antara kualitas demokrasi dan tata kelola yang baik akan berdampak pada penguatan legitimasi rezim demokrasi, dan sebaliknya.¹⁷ Kaufman menunjukkan mungkin terjadi hubungan positif keduanya melalui difusi nilai demokrasi, seperti kebebasan dan partisipasi publik, dalam pemeringkatan kinerja tata kelola sebuah negara. Karatas juga menemukan hubungan positif antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan.¹⁸ Risetnya menekankan bahwa negara yang memiliki kebebasan berekspresi, supremasi hukum, stabilitas politik, dan pencegahan korupsi akan memengaruhi pluralisme dan implementasi proses elektoral. Terkait demokrasi, dua variabel yang menjadi fokus adalah proses politik (partisipasi dan kebebasan publik) dan keterbukaan pemerintah.

Monograf ini mengambil posisi yang sama dengan kedua pemikir tersebut: variabel demokrasi dan pemerintahan yang efektif perlu saling terkait dan dirangkai secara positif mengingat keduanya memiliki arah dan tujuan yang sama. Menggali keterkaitan keduanya membutuhkan pemecahan (*break-down*) menjadi elemen-elemen yang lebih operasional di masing-masing konsep ini. Program digitalisasi sektor publik yang telah dilakukan Indonesia dalam satu dekade terakhir, dalam hemat kami, merupakan instrumen untuk mendorong keterkaitan keduanya. Dengan demikian, pemerintahan efektif yang diwujudkan melalui penegakan hukum dan kebebasan berekspresi akan menjamin penerimaan atas pemilihan yang adil dan berlandaskan hukum.

Demokrasi penting untuk mendorong kualitas pemerintahan yang efektif karena terkait dengan legitimasi pemerintah. Suatu negara bisa memiliki kualitas demokrasi yang tinggi (pemilu bebas dan adil, menghormati hak-hak demokratis), tetapi kualitas tata kelola pemerintahan yang rendah ditandai dengan tingginya tingkat korupsi, rendahnya kompetensi aparatur sipil, dan buruknya kualitas layanan publik.¹⁹ Situasi ini akan menghasilkan lemahnya legitimasi pemerintah. Kualitas pemerintahan juga berkaitan dengan dua variabel yang mendukung keberhasilan dari jalannya pemerintahan demokratis, yaitu kepercayaan publik (*social trust*), dan kepuasan masyarakat dengan kehidupan mereka sendiri (*people's satisfaction with their own lives*). Dengan kata lain, kualitas pemerintahan berhubungan lebih kuat dengan tingkat

¹⁵ Andreas Bågenholm, “Introduction: Quality of Government: Why—What—How”, The Oxford Handbook of the Quality of Government, Oxford Handbooks, ed. dalam Andreas Bågenholm et al (eds), (Oxford Academic, 2021) <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198858218.002.0008>

¹⁶ Donald K. Emmerson, “Southeast Asia: Minding the Gap Between Democracy and Governance.” *Journal of Democracy* 23, no. 2 (2012): 62-73. doi:10.1353/jod.2012.0030.

¹⁷ Daniel Kaufmann, et. al., “The worldwide governance indicators : methodology and analytical issues,” Policy Research Working Paper Series 5430, The World Bank. (2010)

¹⁸ Adnan Karataş. “Evaluation of the Relationship of Democracy and Governance: An Empirical Analysis.” 21. (2021): 623-651. 10.31297/hkju.21.4.5.

¹⁹ Yashar Tarverdi, Shrabani Saha, Neil Campbell, “Governance, democracy and development”, *Economic Analysis and Policy* 63, (2019): 220-233, <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.06.005>

kesejahteraan masyarakat daripada dengan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) dan pemerintahan demokratis melalui pemilu tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Teknologi digital dapat menjadi salah satu jalan tengah (dalam bentuk *tools*) yang menyambungkan dilema demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Alexander Prosser dalam tulisannya telah mengidentifikasi beberapa upaya yang dapat dilakukan guna memanfaatkan transformasi digital, khususnya partisipasi elektronik, dalam mengakselerasi demokrasi dan sektor publik.²⁰ Pertama, identifikasi area berkebutuhan tinggi terhadap jenis layanan partisipasi elektronik. Kedua, pengadaan perangkat lunak berstandar komersial dalam pembuatan aplikasi atau sistem pemerintah. Ketiga, pembuatan alur otentikasi pengguna yang terpercaya. Terakhir, mensinergikan antara saluran digital dengan saluran-saluran konvensional lainnya guna menjamin pelaksanaan yang inklusif sosial.

Pentingnya teknologi digital dalam mengatasi dilema demokrasi dan tata kelola pemerintahan tidak mengabaikan keterbatasan penggunaan teknologi yang tidak selalu berdampak positif.²¹ Data menunjukkan dampak positif proses efisiensi anggaran dan waktu dalam penggunaan teknologi digital, yakni penghematan 50%. Peran teknologi di sektor publik termasuk dalam definisi pemerintahan berbasis digital, seperti pemerintahan elektronik, layanan kesehatan elektronik, hingga keterbukaan data, dan di keduanya digunakan teknologi digital dalam kegiatan pelayanan publik, meningkatkan pola kerja pemerintah, dan berhubungan dengan warga (partisipasi).²² Keterbukaan data yang difasilitasi oleh digitalisasi dapat mendorong pemerintah untuk mengakselerasi pembuatan keputusan, tepat dan efisien terhadap sumber daya dan penyampaian layanan yang lebih efektif dan lebih terpersonalisasi. Dampak negatifnya berupa jangkauan yang terbatas cakupan teknologi dalam aspek tata kelola pemerintahan. Zou et. al²³ dalam kajiannya di 170 negara dalam periode waktu 2010-2018 memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi dalam sektor publik berdampak tinggi pada variabel kebebasan berpendapat dan akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas peraturan, dan penegakan hukum; tetapi rendah pada stabilitas politik, terorisme, dan korupsi politik. Dampak negatif lainnya adalah kemunculan dari kesenjangan digital hingga kesenjangan akses²⁴ yang diakibatkan oleh ketiadaan infrastruktur pendukung, baik infrastruktur keras maupun lunak.²⁵

Berdasarkan elaborasi di atas terlihat relasi yang cukup kompleks antara demokrasi dan pemerintahan efektif. Pada satu perspektif melihat bahwa keduanya

²⁰ Prosser, A. (2012). eParticipation – Did We Deliver What We Promised?. In: Kó, A., Leitner, C., Leitold, H., Prosser, A. (eds) *Advancing Democracy, Government and Governance*. EGOVIS/EDEM 2012. Lecture Notes in Computer Science, vol 7452. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-32701-8_2

²¹ Volker Boehme-Nebler, *Digitising Democracy*, (Springer: 2020)

²² Dawes, S.S. The evolution and continuing challenges of e-governance. *Public Administration Review*, 68, (2008): 86–102.; Muhammad Saud & Hendro Margono. Indonesia's rise in digital democracy and youth's political participation, *Journal of Information Technology & Politics*. (2021). DOI: 10.1080/19331681.2021.1900019; dan Theo Lynn, et al. "Digital Public Services. In: *Digital Towns*." Palgrave Macmillan, Cham. (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-030-91247-5_3.

²³ Qi Zou et. al, Vision and reality of e-government for governance improvement: Evidence from global cross-country panel data, *Technological Forecasting and Social Change* 194, No. 122667, (Juni 2023), 1-17.

²⁴ Kesenjangan digital/akses (digital/access divide) didefinisikan sebagai adanya perbedaan kemampuan dalam mengoperasikan teknologi ataupun layanan digital di antara populasi.

²⁵ Lynn et al., "Digital public services.

merupakan variabel yang memiliki korelasi positif satu sama lain dan perlu diperkuat secara bersamaan. Namun, perkembangan diskursus mengenai perspektif ini cenderung stagnan akibat minimnya kepercayaan terhadap keduanya. Sedangkan, ada pula perspektif yang melihat keduanya merupakan aspek yang penting apabila berdiri sendiri dengan menitikberatkan peningkatan kualitas pemerintahan efektif sebagai prioritas utama. Demikian, monograf ini kembali menekankan kepentingan terhadap hubungan mutualisme antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Walaupun kualitas pemerintahan memiliki dampak signifikan terhadap aspek kesejahteraan, demokrasi juga memainkan peran terhadap pembangunan ekonomi hingga pemerataan kesejahteraan sebuah negara. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas sipil melalui demokrasi menjadi faktor penting dan perlu diakselerasi melalui inovasi digital yang tepat guna dan sasaran. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya terbatas pada kesetaraan politik, penunjukan perwakilan ataupun kepemimpinan semata melainkan juga peran aktif publik dalam mendukung dan mengawasi implementasi suatu pemerintahan yang efektif. Di lain sisi, peran teknologi menjadi krusial dalam menghubungkan keduanya dengan ragam tantangan yang perlu dimitigasi secara bijak.

Metodologi

Guna menggali relasi antara pemerintahan efektif dan demokrasi dalam merealisasikan kesejahteraan sosial di era digital, monograf ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan dalam monograf ini terdiri tiga bagian besar. Pertama, pengolahan data sekunder yang berasal dari hasil indeks pemeringkat global terkait demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Kedua, data kualitatif yang digali melalui wawancara mendalam dari para pengambil kebijakan dalam beberapa sektor, yakni layanan kesehatan, penggunaan teknologi digital, dan penanganan korupsi. Terakhir, data sekunder akan diolah dengan data kualitatif yang dikumpulkan untuk disintesis dalam menyusun indikator proyeksi 2045.

Berdasarkan kajian literatur di atas terdapat tiga kata kunci utama yang dimuat oleh monograf ini, yakni demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan digitalisasi. Demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang cukup tepat diadopsi pemerintah untuk melakukan pembangunan. Demokrasi memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis sosial atau ekonomi jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang otoritarian.²⁶ Nilai – nilai demokrasi, seperti proses elektoral yang kredibel, partisipasi dan kebebasan berpendapat, serta budaya politik yang kondusif, dapat menyediakan jaring pengaman sosial bagi pemerintah untuk menghindari skenario terburuk yang mendisrupsi sistem pemerintahan berjalan. Pembentukan pemerintahan melalui proses pemilihan umum yang terjaga memungkinkan negara dan konstituennya membentuk kontrak sosial bahkan sampai kebijakan publik yang konsensual. Terlebih, pemberian hak dan kebebasan publik untuk ikut serta dalam menyusun kebijakan dapat memperluas isu yang dihadapi pemerintah dari isu konvensional (kemiskinan dan kesejahteraan) ke isu non-konvensional (kualitas lingkungan hingga penjaminan hak asasi manusia). Namun, kebebasan tersebut perlu dimoderasi dengan baik melalui budaya politik yang toleran terhadap keberagaman yang mengemuka, baik pendapat hingga kepercayaan. Ketiga nilai tersebut menjadi variabel yang penting dalam menakar perkembangan demokrasi sebuah negara. Freedom House dan EIU menggunakan tiga variabel tersebut sebagai alat ukur yang dikembangkan keduanya dengan ciri khas yang berbeda.

Sementara, tata kelola pemerintahan menjadi variabel yang tidak mungkin terpisahkan dari implementasi pemerintahan yang efektif. Tata kelola pemerintahan didefinisikan sebagai bentuk dan kapasitas pemerintah dalam menjalin hubungan antara pemerintah dengan konstituennya.²⁷ Hal tersebut mencakup kebijakan dan pengaturan lembaga yang mendukung atau menghambat interaksi atau aktivitas menuju pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum menjadi tiga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat bekerja secara efektif. Ketiganya juga menjadi variabel berulang muncul dari berbagai alat ukur efektivitas pemerintah sebuah negara oleh lembaga pemeringkat internasional, seperti World Bank ataupun Transparency International. Keterbukaan informasi dan akses kepada publik menjamin penyusunan dan perumusan kebijakan bersifat partisipatif. Terlebih, masyarakat dimungkinkan untuk memantau kinerja pemerintah guna meminimalisir kebijakan transaksional dan praktik korupsi. Di sisi lain, akuntabilitas menekankan kemampuan negara menjawab semua pertanyaan dan tuntutan masyarakat dengan baik. Demikian, pemerintah akan berfungsi secara efektif dan efisien dalam mengurai permasalahan pembangunan publik. Terakhir, supremasi

²⁶ Banik, "Democracy"

²⁷ Wahyu Sutiyono, Agus Pramusinto & Eko Prasajo (2018) Introduction to the mini special issue: understanding governance in Indonesia, *Policy Studies*, 39:6, 581-588, DOI: 10.1080/01442872.2018.1530416 dan Neo BS., & Chen, G (2007) *Dynamic Governance: Embedding Culture capabilities and change in Singapore*

hukum menjadi penjamin secara menyeluruh bahwa aktivitas pemerintah berlandaskan dan dilindungi oleh hukum. Peradilan yang independen, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan individu menjadi cakupan dari supremasi hukum.


Dalam konteks sosial-politik, digitalisasi memengaruhi karakter dan rutinitas dengan tujuan mengakselerasi realisasi kesejahteraan dan kesetaraan sosial. digitalisasi mengintervensi beberapa aspek dalam konteks sosial-politik, di antaranya inklusi digital, layanan berbasis elektronik, hingga demokrasi digital.²⁸ Inklusi digital mencakup kesetaraan dan keselamatan dalam mengakses, menggunakan, hingga mendesain teknologi digital, layanan digital untuk semua pihak di manapun mereka berada. Inklusi digital menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang setara dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Sementara, layanan publik berbasis elektronik (*e-government*) adalah upaya peningkatan layanan pemerintah melalui mediasi teknologi dan informasi agar menyediakan layanan yang lebih efisien, terjangkau, dan berpusat pada masyarakat. Demikian, *e-government* memiliki makna luas tidak hanya sebagai adaptasi pemerintah atas perkembangan zaman melainkan juga penguatan interaksi antara negara dan masyarakat. Terakhir, demokrasi digital dimaknai sebagai fenomena pembelajaran yang menghubungkan antara sistem pemerintahan demokrasi dan infrastruktur digital. Digitalisasi memengaruhi kondisi lembaga dan praktik dalam berpolitik dan penyelenggaraan demokrasi. Oleh karena itu, monograf ini merujuk digitalisasi sebagai proses adopsi dan integrasi teknologi terhadap lini aktivitas publik, khususnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat, berbentuk alat ataupun ruang publik.

²⁸ United Nations Office of the Secretary-General's Envoy on Technology, "Ensuring digital inclusion of all, including the most vulnerable," <https://www.un.org/techenvoy/content/digital-inclusion> diakses 10 Juli 2023; Theo, "Digital"; dan Sebastian Berg & Jeannette Hofmann. Digital democracy. *Internet Policy Review*, 10(4). (2021). <https://doi.org/10.14763/2021.4.1612>

Posisi Relatif Indonesia atas Kualitas Demokrasi dan Pemerintahan Efektif

Secara umum seperti telah disampaikan pada bagian awal tulisan ini, posisi relatif Indonesia pada tingkat global atas kualitas demokrasi dan pemerintahan efektif kurang menggembirakan. Jika kita letakkan dalam sebuah spektrum penilaian dengan melakukan agregasi secara merata agregat alat ukur yang digunakan oleh ke-4 lembaga pemeringkat demokrasi dan efektivitas pemerintahan dari 165 negara maka akan didapat posisi relatif Indonesia di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia (Bagan 2). Dalam spektrum tersebut, Indonesia dipersepsikan oleh lembaga pemeringkat global sebagai negara dengan tata kelola pemerintahan belum stabil (Kuadran II). Label tersebut dapat berimplikasi secara politik kepada penurunan kepercayaan negara maupun warga asing bahkan dapat meluas hingga rakyat Indonesia sendiri berujung pada penurunan kualitas demokrasi. Implikasi juga dapat terjadi pada bidang ekonomi menyasar keraguan investor untuk bermitra di Indonesia, menghambat penciptaan lapangan kerja, dan mendorong perilaku tidak produktif. Potensi tersebut semakin nyata berkaca terhadap permasalahan yang mengemuka, baik terkait demokrasi ataupun tata kelola pemerintah, masih belum dapat diselesaikan.

Bagan 2. Pemetaan Negara berdasarkan Kapasitas Demokrasi dan Tingkat Efektivitas Pemerintahan



Dari bagan di atas, Kuadran I diidentifikasi sebagai kelompok negara yang memiliki kapasitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Mayoritas dari negara-negara tersebut berasal dari kawasan Eropa, seperti Norwegia, Finlandia dan Denmark, dengan demografi cenderung tidak padat menempati urutan teratas. Populasi dari kelompok negara mencakup 36% dari jumlah populasi keseluruhan atau berada pada posisi kedua.

Kuadran II merupakan kelompok negara yang memiliki kapasitas demokrasi yang baik namun belum didukung dengan pelaksanaan pemerintahan yang efektif. Negara-negara pada kuadran ini mayoritas berasal dari negara berkekuatan menengah (*middle power*) seperti Argentina, Brazil, dan India, dengan kecenderungan demografi cukup padat. Indonesia menempati kuadran kedua (warna jingga) dari empat kuadran yang ada dengan selisih 0,3 dari rerata global untuk Efektivitas Pemerintah.

Kuadran III merupakan kelompok negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif namun tidak didukung dengan pelaksanaan demokrasi yang baik. Negara pada kuadran ini mayoritas berasal dari Timur tengah, seperti Persatuan Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi. Uniknyanya negara yang berada di kuadran III cenderung memiliki demografi penduduk terendah di antara kuadran lainnya. Terakhir kuadran IV merupakan kelompok negara yang memiliki kapasitas demokrasi yang rendah dan implementasi tata kelola pemerintahan yang tidak efektif. Kelompok negara ini mayoritas merupakan negara yang tengah atau telah dilanda konflik, seperti Afghanistan, Suriah, dan Yaman. Sebaran demografi negara-negara kuadran IV cukup bervariasi dari padat hingga rendah penduduk. Jumlah kelompok negara ini menduduki posisi pertama atau sebesar 40% dari total populasi yang diberikan penilaian.

Namun, perlu dicatat bahwa semua alat ukur atas demokrasi dan pemerintahan efektif memiliki bias penilaian yang tidak bersifat generik untuk seluruh negara. Setidaknya terdapat empat bias utama²⁹ yang tersematkan di setiap alat ukur tersebut, yakni penekanan lebih terhadap demokrasi liberal-elektoral, kultural relativisme atau etnosentrisme, tidak sensitif terhadap dampak ekonomi-sosial, dan subyektivitas dari lembaga pemeringkat tersebut.³⁰ Persoalan teknis juga menjadi sorotan lain, seperti representasi dan kapasitas dari responden, dalam melihat pengukuran yang dihasilkan akuntabel dan terpercaya.³¹ Oleh karena itu, walau keempat indeks tersebut dibutuhkan sebagai panduan menata demokrasi dan pemerintahan yang lebih efektif pada tahun 2045, Indonesia tetap perlu memosisikan diri terhadap keunikan dan karakteristik yang dimilikinya atas indeks tersebut.

Kualitas Demokrasi: Dominasi Prosedural Tanpa Pondasi Budaya Politik

Monograf ini menggunakan empat alat ukur yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat global, yakni Democracy Index dari EIU serta Freedom in The World dari Freedom House untuk variabel demokrasi; dan WGI dari World Bank, serta CPI dari Transparency International terkait pemerintahan efektif. Telaah dilakukan dengan membedah masing-masing indeks dengan menyandingkan antara tren nilai dan kondisi riil guna menilik pola relasi yang dihasilkan keduanya. Telaah ini bertujuan mengevaluasi pola skor demokrasi dan skor pemerintahan efektif Indonesia dalam dua dekade terakhir, secara relatif dengan negara-negara lain di dunia.

Sebelum mendalami dan membandingkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, mari kita dalami terlebih dahulu keduanya secara rinci. Hasil penilaian kualitas demokrasi Indonesia dari lembaga pemeringkatan dunia seperti The

²⁹ Dryzek, 2000.

³⁰ Diskusi Kelompok Terpumpun secara daring dengan Pakar dan Praktisi Demokrasi Indonesia, 17 April 2023.

³¹ Upaya meminimalisir kontroversi/manipulasi dalam penyusunan alat ukur atau peringkat, seperti pengukuran EODB oleh World Bank ataupun peringkat kredit oleh Standard & Poor's.

Economist Intelligence Unit (EIU), V-Dem Institute, dan Freedom House menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang cenderung turun.³²

Indonesia misalnya dilabeli sebagai negara demokrasi belum sempurna (*flawed democracy*) oleh EIU, semi bebas (*partly free*) oleh Freedom House, atau demokrasi elektoral (*electoral democracy*) oleh V-Dem Institute. Tidak dapat dipungkiri bahwa telah ada upaya perbaikan yang dilakukan dalam membangun demokrasi yang kontekstual dengan pemerintahan yang efektif. Oleh berbagai lembaga tersebut, Indonesia memiliki skor di atas rata-rata global dalam proses pemilu, pluralisme dan partisipasi politik, fungsi pemerintah, serta otonomi personal dan hak individu.

Berdasarkan pengukuran EIU, Indonesia memperoleh total nilai 6,71 di tahun 2022 berada di kategori *flawed democracy*, menempati peringkat ke-54 dari total 165 negara di dunia. Posisi Indonesia terbilang baik, mengingat skor Indonesia di empat dari lima variabel dalam indeks ini berada di atas rerata global, yakni Proses Pemilu dan Pluralisme, Fungsi Pemerintah; Partisipasi Politik; dan Kebebasan Sipil sebagaimana pada tabel 1. Sementara, nilai terendah dan di bawah rerata global dihasilkan dari variabel Budaya Politik. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia masih memiliki isu utama bagaimana masyarakat dapat memosisikan diri dengan bijak dalam berdemokrasi di tengah keanekaragaman adat dan budaya.

Tabel 1. Penilaian Indikator Indonesia pada Democracy Index 2022

Variabel	Indonesia	Rerata Global	Ambang Batas
Proses Pemilu dan Pluralisme	7,92	5,60	5,30
Fungsi Pemerintah	7,86	4,67	5,30
Partisipasi Politik	7,22	5,45	5,30
Kebebasan Sipil	6,18	5,43	5,30
Budaya Politik	4,38	5,35	5,30


Sumber: EIU, 2023 (Diolah oleh Tim Penulis)

Namun, apabila dilihat dari tren yang terjadi sejak 2015, sebagaimana bagan 3, demokrasi Indonesia cenderung melemah yang diakibatkan adanya penyempitan kebebasan individu dalam bersuara dan polaritas yang terbentuk di masyarakat sebagaimana diwakilkan oleh variabel kebebasan sipil dan budaya politik. Penurunan tersebut kian menajam hingga tahun 2020, utamanya pada variabel budaya politik, akibat pengubuan yang dibentuk di tingkat publik pada perhelatan Pemilihan Umum Presiden 2019-2024. Terlebih, penerapan kebijakan oleh pemerintah dan pengelolaan

³² Penurunan skor ranking demokrasi tidak hanya terjadi pada Indonesia. Secara global pun kualitas demokrasi dunia cenderung turun menurut beragam hasil pemeringkatan ini. Ilmuwan politik Andrew Little dan Anne Meng (2023) menggunakan data set lain dan memperlihatkan argumen sebaliknya bahwa demokrasi dunia cenderung stabil. Hasil yang bertolak belakang ini menurut kedua penulis tersebut disebabkan karena penggunaan instrumen pengukuran yang berbeda; antara instrumen “obyektif” (data statistik) dan instrumen “subyektif” (hasil penilaian para ahli). Little dan Meng menggunakan instrumen “obyektif” sementara lembaga pemeringkatan menggunakan instrumen subyektif. Instrumen yang terakhir ini cenderung lebih tajam dan kritis dalam menilai demokrasi, dan akibatnya kualitas demokrasi cenderung lebih jelek dalam metode pengukuran ini.

yang kurang baik dengan menguatnya penyusunan regulasi yang minim partisipasi masyarakat, seperti UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, dan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³³ Selain proses nya yang minim partisipasi publik, produk regulasi tersebut kerap digunakan pemerintah membatasi partisipasi publik dalam mengekspresikan pendapat, khususnya kritik terhadap kebijakan pemerintah. Regulasi tersebut juga menguatkan relasi asimetris antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) melalui aturan perizinan atas segala aktivitas OMS.

Bagan 3. Tren Demokrasi Indonesia oleh Democracy Index 2012-2022



Sumber: EIU, 2023 (Diolah oleh Tim Penulis)

Hal serupa terefleksikan pada penilaian yang diterbitkan oleh Freedom House atas laporan tahunan Freedom in The World di mana Indonesia dikelompokkan ke dalam kategori *partly free*, dengan skor total 59/100. Indonesia dinilai telah memiliki kapasitas yang sangat kuat pada pelaksanaan demokrasi elektoral dengan memperoleh nilai jauh di atas rerata global, seperti Proses Pemilu serta Pluralisme dan Partisipasi Politik sebagaimana tabel 2. Nilai tersebut didapatkan Indonesia dari pelaksanaan pemilu yang jujur dan bebas, hak berorganisasi dalam partai politik, dan peluang oposisi dalam pemilu. Sementara itu, Fungsi Pemerintah menjadi sub-variabel yang

³³ Diskusi Kelompok Terpumpun secara daring dengan Pakar dan Praktisi Demokrasi Indonesia, 13 April 2022

³⁴ Diskusi Kelompok Terpumpun secara daring dengan Pakar dan Praktisi Demokrasi Indonesia, 13 April 2023

perlu ditingkatkan dengan skor cenderung rendah dibandingkan dua sub-variabel sebelumnya walaupun masih di atas rerata global. Isu pencegahan korupsi, peningkatan transparansi pemerintah, hingga penguatan hak politik kelompok minoritas menjadi isu yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Sementara, penjaminan implementasi kebebasan sipil masih menjadi tantangan dalam membangun demokrasi substansial Indonesia. Freedom House memberikan nilai cukup rendah terkait kebebasan sipil dibandingkan rerata dunia dengan nilai terendah pada sub variabel Aturan Hukum. Hasil tersebut menunjukkan bahwa supremasi hukum belum mengakar kuat dengan masih adanya isu terkait pengadilan yang tidak independen, proses hukum yang kabur, dan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.³⁴

Tabel 2. Penilaian Indikator Indonesia pada Freedom in The World 2022³⁵

Variabel/Sub-Variabel	Indonesia	Rerata Global	Ambang Batas
Hak Politik	7,4	5,4	5,5
Proses Pemilu	9,2	5,8	5,5
Pluralisme dan Partisipasi Politik	8,1	5,8	5,5
Fungsi Pemerintah	5	4,8	5,5
Kebebasan Sipil	4,7	5,6	5,5
Kebebasan Berekspresi dan Berkeyakinan	5,6	6,3	5,7
Hak Berasosiasi dan Berorganisasi	5	5,9	5,7
Aturan Hukum	3,1	4,7	5,7
Otonomi Personal dan Hak Individu	5,6	5,7	5,7

Sumber: Freedom House, 2022 (Diolah oleh Tim Penulis)


Jika ditarik mundur, terlihat tren skor demokrasi Indonesia yang menurun sejak 2017 menurut Freedom House. Penurunan tersebut diawali oleh sub-variabel pluralisme dan partisipasi politik yang kemudian meluas ke kebebasan berekspresi dan berkeyakinan serta hak berasosiasi dan berorganisasi sebagaimana tertera pada bagan 4. Sebagaimana Democracy Index EIU, penurunan terjadi saat polarisasi politik terjadi secara mudah dibentuk untuk menggagalkan dukungan pada pemilihan umum oleh beberapa pemangku kepentingan, utamanya pada tahun 2017. Selain itu, sedikit berbeda dengan tren yang ditunjukkan oleh bagan 3, bagan di bawah memperlihatkan penurunan demokrasi Indonesia secara signifikan akibat defisit kebebasan berekspresi dan berkeyakinan serta hak berasosiasi dan berorganisasi utamanya pada kurun waktu lima tahun terakhir. Penyebab utama yang diidentifikasi dikarenakan aksi persekusi

³⁴ Diskusi Kelompok Terpumpun secara daring dengan Pakar dan Praktisi Demokrasi Indonesia, 13 April 2023

³⁵ Skor di bawah telah dilakukan normalisasi perhitungan menjadi skala 0-10 dari skala yang diterbitkan oleh Freedom House

publik terhadap kelompok LGBT di berbagai tingkat dan media pada tahun 2018 dengan alasan bertentangan dengan norma sekitar.³⁶ Upaya pemerintah dalam membendung sirkulasi opini Papua Merdeka diberbagai lini juga menjadi sorotan negatif oleh Freedom House terkait keterbatasan kebebasan berekspresi. Di saat yang sama pembubaran aktivitas-diskusi organisasi masyarakat oleh organisasi masyarakat lainnya kerap terjadi dikarenakan minimnya toleransi yang berujung pada pembubaran sebuah organisasi masyarakat oleh Pemerintah. Terlebih, tren penurunan tidak berhenti diakibatkan pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan ataupun regulasi yang dipandang cukup kontroversi dari pelaksanaan demokrasi. Penyalahgunaan UU ITE sebagai regulasi yang represif kembali menjadi sorotan utama yang terus berlanjut membatasi kebebasan individu.

Bagan 4. Tren Nilai Demokrasi Indonesia oleh Freedom House 2012-2022




Sumber: Freedom House, 2022 (Diolah oleh Tim Penulis)

Padahal setelah melalui 12 Pemilu Legislatif dan 4 Pemilu Presiden, seharusnya Indonesia sudah dapat bergerak menjadi negara dengan demokrasi matang.³⁷ Isu demokrasi utama yang perlu diselesaikan oleh Indonesia adalah membangun budaya politik yang sehat. Menurut EIU budaya politik meliputi konsensus dan kohesi sosial; persepsi publik terhadap pemimpin ideal, militer, dan teknokrat; persepsi terhadap demokrasi, stabilitas umum, dan kesejahteraan; dukungan publik terhadap demokrasi; serta pemisahan antara negara dan agama. Secara sederhana hal tersebut ditunjukkan dari pelaksanaan pluralisme dalam bernegara. Apabila dipetakan dalam kuadran maka situasi budaya politik Indonesia akan berada pada kuadran II sebagaimana bagan berikut.

³⁶ Freedom House, "Indonesia Country Report 2017," <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2017>

³⁷ Pemilu Legislatif telah dilaksanakan sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, dan 2019. Sedangkan, Pemilu Presiden diselenggarakan sejak tahun 2004, 2009, dan 2014, dan 2019.

Bagan 5. Proyeksi Budaya Politik Indonesia



Secara formal, demokrasi Indonesia sudah berada di bawah payung supremasi sipil bahwa pemerintahan terbentuk secara demokratis dengan kekuasaan mencakup seluruh aspek bernegara.³⁸ Namun, struktur masyarakat yang beragam/plural baik secara demografi, sosial, dan spasial, membuatnya mudah terpecah dan kurang menghargai perbedaan. Hal tersebut menjadi tantangan kultural bagi Indonesia utamanya terkait isu populisme berbasis politik identitas dan deviasi nilai demokrasi.³⁹ Kondisi tersebut diperburuk dengan mengemukanya belenggu regulasi yang secara tidak langsung menghambat kebebasan publik oleh pemerintah untuk aktif terlibat dalam proses pemerintahan, sebagaimana telah disinggung di atas. Aspek elektoral mendominasi kualitas demokrasi Indonesia yang terbilang baik, akan tetapi mengalami degradasi pada aspek budaya politik hingga kebebasan sipil sebagaimana elaborasi capaian indeks demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, disrupsi inovatif dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat madani dan menjunjung toleransi. Disrupsi tersebut dapat menciptakan lompatan terhadap pembangunan kualitas budaya politik di Indonesia dibandingkan pengimplementasian kebijakan yang bersifat administratif.

Tata kelola pemerintahan: Superioritas Kekuasaan dengan Kontrol Lemah

Lembaga pemeringkat di tingkat global yang mengukur kinerja efektivitas pemerintahan seperti Corruption Perception Index/CPI (Transparency International) dan World Government Index/WGI (World Bank), juga menunjukkan tingkat efektivitas pemerintah Indonesia yang cenderung belum optimal dalam rentang waktu satu dekade terakhir. Rapot merah yang menjadi catatan kedua lembaga pemeringkat tersebut berkuat pada penegakan hukum yang dipandang belum adil, korupsi di tubuh pemerintah –birokratif ataupun politik–, hingga situasi politik untuk pemerintahan bekerja. Oleh karena itu, Indonesia masih perlu meningkatkan upaya pembangunan pemerintahan efektif, utamanya terkait penguatan kontrol atas implementasi pemerintah itu sendiri.

³⁸ Sigit Pamungkas, et al. "Memperkuat Demokrasi di Indonesia". LAB 45 Monograf. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045. 2022.

³⁹ Ibid.

Tabel 3. Penilaian Indikator Indonesia pada Worldwide Governance Indicators 2022

Variabel	Indonesia	Rerata Dunia	Ambang Batas
Kontrol Korupsi	-0,43	-0,02	-0,02
Efektivitas Pemerintahan	0,38	-0,03	-0,02
Stabilitas Politik dan Keamanan	-0,51	-0,03	-0,02
Kualitas Regulasi	0,30	-0,02	-0,02
Supremasi Hukum	-0,22	-0,02	-0,02
Akuntabilitas dan Kebebasan	0,16	-0,02	-0,02


Sumber: Freedom House, 2022 (Diolah oleh Tim Penulis)

Penilaian yang dilakukan oleh World Bank terhadap indikator tata kelola pemerintahan, Indonesia menempati urutan ke 96 di dunia dengan nilai -0,05 pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan rerata skor WGI global sebagaimana tertera pada tabel 3, perkembangan nilai tata kelola pemerintahan di Indonesia tergolong baik. Dari enam variabel yang digunakan WGI, Efektivitas Pemerintahan menjadi variabel yang memperoleh penilaian tertinggi dengan nilai 0,38 dan melebihi rerata global disusul oleh Kualitas Regulasi serta Akuntabilitas dan Kebebasan. Sementara itu, Fungsi Pemerintah menjadi sub-variabel. Stabilitas Politik dan Keamanan merupakan variabel dengan capaian terendah dengan nilai -0,51 yang disusul oleh Kontrol Korupsi dan Supremasi Hukum. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dianalisis bahwa pemerintahan di Indonesia telah berjalan sesuai dengan rencana dan menjalankan tugasnya, seperti pengawalan atas partisipasi publik dan penyusunan regulasi yang berkualitas. Namun, kinerja tersebut masih diiringi sejumlah isu di antaranya praktik korupsi yang masih menggeliat, independensi peradilan yang terancam hingga kerentanan terhadap stabilitas politik yang berujung kekerasan.

Lebih lanjut, tren satu dekade terakhir menunjukkan upaya perbaikan secara bertahap dari implementasi tata kelola pemerintahan Indonesia. Kualitas regulasi dan pemerintahan efektif menjadi dua variabel yang tumbuh positif secara signifikan dibandingkan empat variabel lainnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh implementasi kebijakan yang telah berjalan sesuai dengan rencana dan tersusunnya regulasi dalam membangun ekosistem kondusif bagi pembangunan sektor swasta. Sementara itu, stabilitas politik yang dinilai cukup rendah dapat dipahami dengan rentannya konflik sosial bereskalasi kekerasan ataupun berujung aksi teror. Polaritas yang terbentuk dan sikap etnosentrisme masih mengakar di level terendah masyarakat. Di lain sisi, kontrol atas korupsi juga belum bisa ditingkatkan akibat budaya patron-klien yang terbangun antara pemerintah dan publik atau swasta, serta praktik politik transaksional.⁴⁰ Terlebih, keterbatasan publik dalam berpartisipasi sebagai pengawas eksternal mengakibatkan nilai tersebut sangat sulit untuk meningkat. Lebih lanjut, independensi peradilan masih terkendala akibat adanya aparat penegak hukum, utamanya hakim dan jaksa, yang memainkan kasus dalam sebuah proses peradilan, seperti keterlibatan Jaksa Pinangki pada kasus korupsi Djoko Tjandra.

⁴⁰ Diskusi Kelompok Terpumpun secara daring dengan Pakar dan Praktisi Demokrasi Indonesia, 13 April 2023

Bagan 6. Tren Nilai Tata Kelola Indonesia oleh World Bank 2012-2021



Sumber: World Bank, 2022 (Diolah oleh Tim Penulis)

Sedangkan, CPI (Corruption Perception Index) merupakan indeks komposit dari sembilan indeks yang secara umum berhubungan dengan praktik korupsi di suatu negara yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dari kesembilan indeks tersebut Indonesia memperoleh nilai yang buruk mengakibatkan Skor CPI Indonesia tahun 2022 menempati urutan ke 110 di dunia dengan nilai 34. Secara umum, perkembangan Indonesia terbilang buruk apabila dibandingkan dengan rerata skor CPI global. Global Insight Country Risk Ratings menjadi indeks komposit yang memperoleh penilaian tertinggi dengan nilai 47 dan melebihi rerata global. Sementara itu, delapan indeks lainnya menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih tinggi dengan nilai capaian yang berada di bawah rerata global. Pada spektrum politik korupsi masih marak ditandai dengan praktik suap, gratifikasi hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik dan pelaku usaha. Terlebih, penegakan hukum anti korupsi dinilai masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.⁴¹

Tabel 4. Penilaian Indikator Indonesia pada Corruption Perception Index 2022

Indeks Komposit	Indonesia	Rerata Global	Ambang Batas
Berstelmann Foundation Transformation Index (BFTI)	33	36	46
Economist Intelligence Unit Country Ratings (EIU)	37	46	46
Global Insight Country Risk Ratings (GICRR)	47	44	46


⁴¹ Diskusi Kelompok Terpumpun secara daring dengan Pakar dan Praktisi Demokrasi Indonesia, 13 April 2023; dan Praxis, Survey Persepsi dan Harapan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, Kualitas Pemimpin Eksekutif, Legislatif, dan Konten Media, 11 April 2023

Indeks Komposit	Indonesia	Rerata Global	Ambang Batas
IMD World Competitiveness Yearbook (IMD)	39	59	46
PERC Asia Risk Guide (PERC)	29	52	46
PRS International Country Risk Guide (PRS)	35	44	46
Varieties of Democracy Project (VDem)	24	44	46
World Economic Forum EOS (WEF EOS)		46	46
World Justice Project Rule of Law Index (WJP ROL)	24	44	46

Sumber: Transparency International, 2022 (Diolah oleh Tim Penulis)

Dari kurun waktu 10 tahun terakhir terdapat tren pertumbuhan nilai CPI Indonesia walaupun tidak progresif dan diakhiri dengan penurunan di tahun 2022. Salah satu penyebab kegagalan dari kebijakan anti korupsi di Indonesia adalah minimnya partisipasi dan kebebasan publik dalam berperan sebagai auditor eksternal dari penyelenggaraan pemerintah dari praktik korupsi. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk memenuhi kepentingannya melalui praktik korupsi dan didukung dengan merebaknya regulasi represif membatasi ruang beropini bagi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi cepat *quick win* untuk mengatasi isu besar korupsi, yaitu mengetatkan iklim usaha yang dibangun oleh pemerintah agar tidak terpolitisasi dan mempersempit ruang gerak terhadap praktik korupsi.


Bagan 7. Tren Nilai Persepsi Korupsi Indonesia oleh Transparansi Internasional 2012-2022



Sumber: Transparency International, 2022 (Diolah oleh Tim Penulis)

Berdasarkan kedua penilaian indeks di atas, tantangan utama bagi tata kelola pemerintahan Indonesia adalah tingginya praktik korupsi dan kerentanan politik, serta independensi peradilan. Ketiga hal tersebut menjadi batu penghambat dalam menjalankan pemerintahan efektif dikarenakan dapat menggerus kepercayaan publik dan mendistorsi proses pemutusan kebijakan. Praktik korupsi membuat pemerintah menanggung beban lebih besar dari perencanaan dan tidak tercapainya target pembangunan dan layanan publik. Tantangan tersebut bermuara pada kontrol sipil dan ketahanan (*resilience*) politik sebagaimana bagan di bawah.

Bagan 8. Proyeksi Penguatan Pemerintahan Efektif




Bagian penyebab berkembangnya korupsi di Indonesia di antaranya lemahnya hingga ketiadaan kekuatan sipil sebagai pengawas ekstra pemerintahan. Dominasi kuasa pemerintah yang tidak dilengkapi dengan transparansi dan pengawasan menjadi peluang perilaku koruptif menjangkit di berbagai sendi pemerintahan. Terlebih, praktik tersebut juga mempengaruhi stabilitas ketahanan politik. Kondisi politik yang rentan dapat melemahkan pemerintah dalam melanjutkan program hingga perubahan kepala pemerintahan. Selain korupsi, situasi politik yang rentan juga diakibatkan oleh ancaman teror berasal dari penajaman friksi sosial. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan terobosan tidak lumrah guna menanggulangi kedua hambatan pemerintahan efektif. Penciptaan terobosan diarahkan untuk menguatkan peran sipil, sehingga publik dapat melakukan kontrol atas proses implementasi kebijakan.

Studi Kasus Interaksi Demokrasi dalam Pemerintahan Efektif

Monograf ini akan mengangkat tiga studi kasus dalam menelaah lebih dalam interelasi demokrasi dan pemerintahan efektif. Tiga kasus yang diangkat adalah pemantauan kinerja pemerintah melalui SP4N-LAPOR!; penanganan Korupsi; dan pembentukan jaminan kesehatan universal melalui BPJS Kesehatan.

Ketiga studi kasus di atas dapat digunakan untuk melihat variasi hasil dari relasi demokrasi dan tata kelola terhadap implementasi kebijakan. Untuk melihat variasi hasil tersebut, bagan di bawah ini menciptakan empat kuadran yang berasal dari titik terendah dan tertinggi dari dimensi demokrasi dan tata kelola. Titik tertinggi demokrasi dicirikan dengan konsolidasi, sementara di titik terendah adalah regresi demokrasi. Untuk tata kelola, titik tertinggi merupakan tata kelola yang efektif dan titik terendah adalah tata kelola yang lemah. Berdasarkan ketiga studi kasus tersebut dapat dipetakan relasi antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan memiliki interaksi yang unik dan hasil yang variatif.

Bagan 9. Persebaran Relasi Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan terhadap Implementasi Kebijakan



Pelibatan publik dalam pengawasan layanan publik cenderung belum mampu dioptimalkan untuk menghasilkan kebijakan untuk perbaikan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan posisinya di kuadran I terbawah. Terdapat beragam aspirasi yang potensial untuk proses pembentukan kebijakan, namun belum dimanfaatkan sepenuhnya. Menelaah lebih lanjut, interaksi demokrasi dan tata kelola dapat dioptimalkan dan disinergikan untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional, yakni dengan memanfaatkan teknologi melalui skema transformasi digital.

Sementara, pada isu berpolitik tinggi seperti penanganan korupsi, interaksi yang terjadi menghasilkan citra yang negatif sehingga berada pada kuadran IV. Regresi demokrasi yang terjadi menghasilkan praktik-praktis korupsi politis yang berimbas pada keterlibatan aktor-aktor di birokrasi. Imbas dari praktik korupsi politis juga membuat implementasi kebijakan terhambat, seperti yang terjadi pada kasus bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Pada dua kasus tersebut, praktik korupsi akan memiliki monumen berupa bangunan mangkrak atau angka statistik perekonomian yang stagnan karena efek berganda yang dihasilkan.

Berbeda dengan kedua studi kasus tersebut, upaya penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan justru menunjukkan hubungan yang positif dengan menempati kulminasi tertinggi di kuadran I. Proses pembentukan kebijakan yang deliberatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mendengarkan aspirasi masyarakat, secara efektif mampu menghasilkan implementasi kebijakan yang mampu menghadirkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, interelasi demokrasi dan pemerintahan efektif pada ketiga studi kasus akan dijabarkan pada masing-masing bagian selanjutnya.

SP4N-LAPOR!: Pemerintahan Efektif Setengah Jalan

Transformasi digital pelayanan publik di Indonesia mampu menghasilkan kanal baru dalam bentuk complaint handling system yang dikenal dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N-LAPOR!). Kanal tersebut dikembangkan untuk menjaring aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan dan kebijakan yang dihasilkan oleh instansi Pengaduan dan aspirasi yang dijaring sangat bermanfaat bagi perbaikan pelayanan publik serta proses pembuatan kebijakan. Sayangnya, sejauh ini sistem aduan ini belum disertai oleh sistem merespons aduan tersebut dalam bentuk pembuatan kebijakan.

Tabel 5. Indikator Kinerja SP4N-LAPOR! 2018 – 2021

Indikator	2018	2019	2020	2021
Jumlah pengaduan diterima	123.560	196.437	195.438	164.143
Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	71%	68%	66%	84.89%

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2022

Aplikasi LAPOR! dikembangkan sejak tahun 2012, dan proses integrasi berbagai kanal pengaduan yang dimiliki oleh masing-masing instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik dilakukan secara bertahap. Saat ini SP4N-LAPOR! telah terintegrasi dengan 34 Kementerian, 100 Lembaga, 396 Pemerintah Kabupaten, 94 Pemerintah Kota dan 34 Provinsi. Integrasi saluran pengaduan dan aspirasi mempromosikan konsep “*no wrong door policy*”. Pengaduan masyarakat dijamin tidak akan salah sasaran dan dapat ditindaklanjuti karena sistem pengelolaan pengaduan yang akan memilah jenis aduan dan aspirasi serta instansi yang berwenang untuk merespons pengaduan dan aspirasi tersebut. Fitur aplikasi juga menjamin kerahasiaan identitas (anonimitas) dari masyarakat yang mengadukan pelaporan dan juga memungkinkan masyarakat untuk melacak proses penyelesaian pelaporan yang dilakukan.

Jumlah pengaduan dan aspirasi yang telah diterima oleh aplikasi LAPOR! dari tahun 2012 hingga tahun 2021 adalah 1.967.365. Jumlah pengaduan dan aspirasi yang diterima setiap tahunnya bersifat fluktuatif berkisar antara 100.000 hingga 200.000. Topik pengaduan dan aspirasi yang diterima sangat beragam, akan tetapi layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, bantuan sosial dan pendidikan selalu masuk dalam daftar layanan yang mendapatkan pengaduan. Pada satu sisi, hal ini menunjukkan adanya tuntutan perbaikan kualitas pada penyelenggaraan layanan tersebut. Namun, di sisi lain, hal ini dapat dipahami bahwa ketiga layanan tersebut merupakan layanan dasar yang diakses oleh banyak masyarakat.


Tabel 6. Tren Jenis Laporan SP4N-LAPOR! 2019 – 2022

2019	2020	2021	2022
Kepegawaian	Bansos (BLT dan Banpres)		Bantuan Sosial
Kartu Keluarga Sejahtera	SosialSocial Distancing, Karantina Wilayah dan Mudik		Adminduk
Pendidikan Tinggi	Penanguhan Kredit		Pendidikan
Adminduk	Kartu Pra Kerja		Keamanan
Imigrasi	Pendidikan		Konten Penipuan

Sumber: Laporan Tahunan Pengelolaan SP4N-LAPOR! 2019-2020 dan Bahan Paparan ToT SP4N-LAPOR! 2022

Pengelolaan pengaduan dan aspirasi merupakan hal krusial dalam upaya memperbaiki efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi.⁴² Keberhasilan mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat merupakan bukti upaya mendorong atas efektivitas tata kelola pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta perbaikan kualitas demokrasi melalui peningkatan partisipasi publik yang meluas. Bila merujuk pada data WGI, sejak dikembangkannya sistem aplikasi LAPOR! Pada tahun 2012, Government Effectiveness dalam WGI memiliki tren yang positif. Skor *Government Effectiveness* meningkat dari 44.0 di tahun 2011 menjadi 65.38 di tahun 2021. Tren positif capaian Indonesia juga diperlihatkan dalam E-Government Development Index (EGDI) yang meningkat dari 0.49 di tahun 2012 menjadi 0.72 di tahun 2022.

Bagan 10. Tren Capaian Pemerintahan Digital Indonesia 2011-2022



Catatan: Skor EGDI, OSI dan EPI dikali 100 untuk menyamakan skala penilaian dengan Skor GEI

⁴² Brewer, 2007; Gauri, 2013; Henry, 2012; Kowaleski, 2019)

Menelaah lebih dalam tren positif yang diperlihatkan oleh EDGI, OSI dan EPI, sangat jelas bahwa di antara ketiga indeks yang diukur, indeks e-Participation mengalami lompatan yang lebih tinggi dibanding skor pada indeks lainnya. Data ini memberikan sinyal bahwa peningkatan partisipasi masyarakat menjadi titik fokus perbaikan kualitas demokrasi selama satu dekade terakhir. Sementara itu, tingkat ketanggapan dan penyelesaian pengaduan yang relatif baik (lihat bagan 10) memberikan indikasi tingkat efektivitas pemerintahan.

Meskipun SP4N-LAPOR! mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, belum ada data yang cukup untuk membuktikan bahwa pengaduan dan aspirasi yang diterima di aplikasi LAPOR! dipergunakan sebagai pertimbangan dalam rangka menerapkan *evidence-based policy* untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pembentukan kebijakan. Dalam kondisi terburuk, pengaduan hanya diproses secara formal dan administratif.

Korupsi: Wajah Buram Tata Kelola Pemerintah

Praktik korupsi berada dalam banyak tingkatan dan arena yang satu sama lain masih berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya adalah ada banyak paradoks dalam pemberantasan korupsi: di satu sisi korupsi politik antara sektor bisnis yang terkait dengan politisi terus berlangsung dan difasilitasi oleh aturan main yang dibentuk oleh pemerintah; di sisi lain upaya mendorong pemerintahan yang efektif melalui pembangunan birokrasi bersih juga terus berlangsung melalui berbagai regulasi.

Di bagian sebelumnya telah dipaparkan indeks korupsi Indonesia yang menurun skornya di tahun 2023, dan merupakan penurunan terendah sejak reformasi. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), penyebab penurunan indeks ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah, seperti UU Ciptaker dan rencana perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 1 tahun lebih lama berdasarkan Keputusan MK No 112/PUU/XX/2022. Selain itu, kinerja lembaga anti korupsi cenderung menurun. Perubahan kewenangan KPK dalam hal penindakan, membuat turunnya kinerja penindakan yang selama ini dianggap menjadi tolok ukur pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada saat yang sama, regulasi yang dapat membantu pemberantasan korupsi seperti revisi UU Tindak Pidana Korupsi, rancangan UU Perampasan Aset, dan rancangan UU pembatasan transaksi tunai masih menggantung di DPR.

UU Ciptaker atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law diklaim pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dalam kegiatan investasi dan karenanya mendukung iklim berusaha yang memudahkan bagi investor. Sejak desentralisasi, proses perizinan dianggap menjadi lebih panjang dan lama karena melibatkan banyak tingkatan pemerintah. Hal ini sebenarnya telah disederhanakan dalam revisi UU Pemerintahan Daerah, di mana perijinan dikembalikan pada provinsi. Namun, hal ini dianggap tetap belum mampu menyederhanakan proses perijinan. Omnibus Law menjadi titik kulminasi penarikan kembali kewenangan pengaturan perizinan pada pemerintah pusat. Meski UU telah direvisi, potensi korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah tetap akan berlangsung, seperti yang dianalisis oleh ICW. Penegakkan hukum yang lemah, dan pengadilan yang dikooptasi merupakan penyebab korupsi, yang berada di luar jangkauan Omnibus Law. Inilah yang sebagiannya menyebabkan rendahnya persepsi publik pada pemberantasan korupsi.

Situasi di atas tidak mengabaikan terkait banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pemerintahan yang bersih, termasuk penggunaan teknologi digital di sektor publik, yang akan digali di bagian studi kasus berikutnya. Dengan kata lain, penurunan indeks korupsi sebagian besar berasal dari praktik-praktik yang berada di luar inovasi pemerintah di sektor publik, atau sering disebut sebagai

“Korupsi Politik” (untuk membedakannya dengan “korupsi birokrasi”). Perbedaan keduanya bisa dilihat dari 5 aspek, yakni a) skala, b) aktor, c) motivasi, d) arena, e) bentuk, dan (f) sifat. Korupsi Politik skalanya besar; aktornya adalah pembuat kebijakan yang dipilih melalui pemilu; motivasinya mempertahankan kekuasaan; arenanya di pembuat kebijakan (hulu); bentuknya suap; dan sifatnya politis (mempertahankan kekuasaan). Sementara itu, “Korupsi Birokrasi” kebalikan dari ke-6 ciri di atas.⁴³ Dilihat dari ke-6 ciri itu, kasus-kasus korupsi politik kerap mengemuka di setiap periode pemerintahan Indonesia sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 7. Kasus Korupsi Politik 2001-2023

Nama	Jabatan	Kasus	Kerugian negara
Rokhmin Dahuri	Menteri Kelautan Perikanan Kabinet Gotong Royong	Dana non-budgeting di Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp31,7 miliar
Achmad Sujudi	Menteri Kesehatan Kabinet Gotong Royong	Pengadaan Alat Kesehatan 2003	Rp104 miliar
Hari Sabarno	Menteri Dalam Negeri Kabinet Gotong Royong	Pengadaan mobil pemadam kebakaran 2003-2005	Rp97,2 miliar
Bachtiar Chamsyah	Menteri Sosial Kabinet Gotong Royong	Pengadaan mesin jahit dan sapi impor.	Rp33,7 miliar
Siti Fadilah Supari	Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu I	Pengadaan alat kesehatan 2005	Rp5,7 miliar
Andi Mallarangeng	Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Bersatu II	Korupsi proyek Pusat Olahraga Hambalang	Rp463,4 miliar
Jero Wacik	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Bersatu II	Proyek dana operasional menteri	Rp5 miliar
Suryadharma Ali	Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu II	Penyalahgunaan dana ibadah haji dan dana operasional menteri	Rp 27 miliar dan 17 juta Riyal

⁴³ Mada Sukmajati, “Korupsi Politik Teori dan Praktiknya di Indonesia,” (Jakarta: LP3ES. 2018)

Nama	Jabatan	Kasus	Kerugian negara
Idrus Marham	Menteri Sosial Kabinet Kerja	Pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1	Rp 2,25 miliar
Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Kerja	Bantuan pemerintah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Rp 26,5 miliar
Edhy Prabowo	Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju	Pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL).	Rp 25,7 miliar
Juliari Batubara	Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju	Bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19.	Rp 32,4 miliar
Johnny G. Plate*	Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju	Pembelian Base Transceiver Station (BTS) 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 BAKTI Kominfo 2020-2022.	Rp 8 triliun

Sumber: Kompas, 2022 dan Katadata, 2023 (Diolah oleh Tim Penulis)

*)Berstatus tersangka dalam proses peradilan

Di tengah terus munculnya kasus korupsi politik, pemerintah sendiri telah memiliki posisi sangat jelas untuk memberantas korupsi yang tertuang dalam dokumen Strategi Nasional Pencegahan dan Pengentasan Korupsi (Stranas) yang berbasis pada Peraturan Presiden 54/2012. Ada tiga fokus utama dalam Stranas ini, yakni Fokus (1) pada sektor perizinan dan tata negara; Fokus (2) pada keuangan negara; dan Fokus (3) pada penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Secara berurutan, ketiga fokus memiliki masing-masing 5, 6, dan 4 aksi sehingga total menjadi 15 Aksi. Di triwulan pertama tahun 2023-2024, capaian kurang dari 5%.⁴⁴

Terkait internal birokrasi, ada dua akar penyebab utama tantangan dalam pembangunan birokrasi yang bersih, yakni soal model bisnis birokrasi, dan kualitas SDM. Terkait model bisnis cakupan permasalahannya meliputi persoalan koordinasi baik secara horizontal (antar K/L), maupun secara vertikal (antar tingkatan pemerintah); tugas dan kewenangan pengawasan yang tidak berjalan, khususnya dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Terkait kualitas SDM, sulitnya merekrut SDM yang berkualitas dalam birokrasi di Indonesia, dan yang ada sekarang adalah mereka yang melakukan pekerjaan secara BAU (*business as usual*). Selain itu, disparitas sistem remunerasi khususnya antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan minimnya insentif untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan.⁴⁵

⁴⁴ Laporan pelaksanaan Stranas PK Triwulan I tahun 2023-2024.

⁴⁵ Wawancara mendalam secara daring bersama Praktisi dari Kantor Staf Presiden, 8 Mei 2023.

Masih terkait dengan posisi birokrasi, penegakkan hukum yang lemah, dan lemahnya kualitas regulasi sebagai tantangan utama dalam agenda mendorong pemerintahan yang bersih, wawancara dengan pegiat pemilu, Titi Anggraini, menyebutkan hal senada dalam konteks penyelenggaraan pemilu.⁴⁶ Kualitas regulasi terkait pemilu misalnya belum mampu menopang kontestasi yang kompetitif dan setara, serta berorientasi pada keadilan. Termasuk di dalam regulasi ini adalah pengaturan keuangan politik, penegakkan hukum terkait jual-beli suara dan pengaturan penyiaran yang demokratis.⁴⁷ Korupsi politik juga difasilitasi oleh regulasi yang saat ini ada, termasuk dalam UU Cipta Kerja yang memfasilitasi pertemuan antara kartel di politik dan di sektor bisnis yang mengambil sumber daya negara.⁴⁸

Dengan berbagai kondisi dan dinamika tersebut, korupsi di arena politis berimbas pada melemahnya capaian Indonesia dalam indeks korupsi. Namun demikian, berbagai perbaikan layanan publik yang diselenggarakan birokrasi mampu menghadirkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

BPJS Kesehatan: Harapan pada Demokrasi dan Pemerintahan Efektif

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat menjadi contoh kebijakan publik yang dibentuk melalui proses demokrasi deliberatif dan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai bentuk efektivitas pemerintahan. Meskipun, proses yang dilalui merupakan jalan yang begitu panjang, Undang-Undang terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) telah ditetapkan pada tahun 2004. Dalam perjalanannya UU SJSN mengalami kendala dalam implementasinya. Penjaminan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara baru tercapai satu dekade setelahnya pada tahun 2014 dengan dibentuknya BPJS Kesehatan.

Eksekutif menyatakan bahwa ada dampak fiskal terhadap sistem dan ketidaksiapan infrastruktur dalam proses operasionalisasi UU SJSN. Hingga pada 19 Oktober 2009, eksekutif tidak memiliki kemajuan signifikan untuk diserahkan pada legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR).⁴⁹ Namun, di momentum yang sama, DPR berinisiatif menyusun Rancangan UU Badan Penyedia Jaminan Sosial (RUU BPJS). RUU BPJS ini masuk dalam program legislasi tahun 2010, kendati eksekutif dinilai kurang proaktif dalam proses tersebut.

Dinamika legislasi tersebut dilihat oleh sebagian masyarakat sebagai hal krusial untuk didesak kejelasannya. Hingga, beberapa serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil (OMS) berjejaring dan bersatu dalam wadah “Komite Aksi Jaminan Sosial” (KAJS). Gerakan KAJS mendesak akselerasi perbaikan tata kelola sistem jaminan sosial di Indonesia. Setiap elemen di dalamnya sepakat untuk menuntut implementasi UU SJSN yang sesuai dan mempercepat pengesahan RUU BPJS. Secara mendetail, ada tiga poin

⁴⁶ Diskusi Kelompok Terpumpun secara daring dengan Pakar dan Praktisi Demokrasi Indonesia, 13 April 2023.

⁴⁷ Diskusi Kelompok Terpumpun secara daring dengan Pakar dan Praktisi Demokrasi Indonesia, 17 April 2023.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Surya Tjandra, “Gerakan Serikat Buruh Indonesia Pasca-Orde-Baru” dalam Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), hlm.803-805.


⁵⁰ Said Iqbal, “Transkrip Diskusi, Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Pasca-reformasi” dalam Jurnal Sosial Demokrasi, Buruh dan Politik: Tantangan dan Peluang Gerakan Buruh Pasca Reformasi, Vol. 10, 4, Januari – Maret 2011 (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office), hlm.26.

pedoman gerakan KAJJS, yaitu:⁵⁰ (1) jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat; (2) jaminan pensiun untuk pekerja formal; dan (3) BPJS adalah wali amanat—oleh rakyat sebagai stakeholder dengan tanpa berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

KAJJS dapat dikatakan sebagai aliansi masyarakat yang memanfaatkan kanal demokrasi dengan baik untuk mengklaim hak atas jaminan sosial. KAJJS menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan akses atas jaminan sosial yang berkeadilan melalui gugatan jalur hukum, mengikuti proses legislasi di DPR, dan penyelenggaraan diskusi publik, serta demonstrasi. Secara terang, KAJJS menyurati presiden dan DPR yang menjabat aktif secara terbuka dalam surat yang berjudul, “Gugatan Perbuatan Hukum atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial.” Lebih dari itu, KAJJS juga mengorganisasi aksi nasional besar-besaran pada 5 April 2010 saat Sidang Paripurna dan 1 Mei 2010 saat Hari Buruh Internasional. Gerakan buruh dan masyarakat menjadi satu elemen vital yang dapat mendorong disahkannya UU BPJS menjadi payung hukum tata kelola jaminan sosial.

Hingga kini, JKN berkembang dengan sangat pesat dari sisi jumlah peserta dan jumlah fasilitas kesehatan sebagai mitra. Saat ini, peserta BPJS Kesehatan berjumlah 249,7 juta atau mencakup 91.2% total populasi penduduk Indonesia dan terdapat 27.659 fasilitas kesehatan sebagai mitra BPJS Kesehatan.

Bagan 11. Pemetaan Peserta BPJS Kesehatan



Sumber: Katadata, 2023


Sebelum adanya JKN dengan tujuan *Universal Health Coverage* (UHC), diperkirakan 121 juta penduduk atau sekitar 47% dari populasi Indonesia tidak memiliki akses yang memadai untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada tahun 2013 karena sistem pembiayaan dan asuransi kesehatan yang terfragmentasi.⁵¹ Tujuan utama dari skema UHC yang dipilih oleh Indonesia adalah pemerataan akses kesehatan bagi semua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mengurangi risiko pembiayaan.

Sebelum dibentuknya BPJS-Kesehatan, masing-masing pemerintah daerah memiliki sistem jaminan kesehatan tersendiri untuk memberikan perlindungan dan jaminan akses bagi masyarakat miskin di daerah mereka masing-masing. Sistem yang terfragmentasi tersebut menyebabkan disparitas kualitas pelayanan. Terlebih, masih banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki sistem jaminan kesehatan. Sistem

⁵¹ Rina Agustina et. al, “Universal Health Coverage in Indonesia: Concept, Progress, and Challenges”, *The Lancet* 393, no. 10166 (Januari, 2019), 75-102

yang terfragmentasi tersebut juga membatasi akses pelayanan kesehatan dengan berbasiskan catatan administrasi kependudukan. Dengan memberlakukan JKN dan menjadikan BPJS Kesehatan sebagai pengelola tunggal pembiayaan maka semua masyarakat (peserta BPJS Kesehatan) dapat mengakses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia tanpa sekat-sekat administrasi.

Bagan 12. Jumlah Fasilitas Kesehatan Mitra BPJS Kesehatan



Sumber: katadata.co.id, 2023

Perubahan mendasar dan progresif terkait mekanisme pembiayaan yang dipilih oleh Indonesia adalah dengan memposisikan BPJS Kesehatan sebagai *single payer* dan memberlakukan *capitation payment* dan *case-base group payment*. Kedua mekanisme pembiayaan tersebut diberlakukan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan bagi fasilitas kesehatan sebagai *primary care provider*. Perbaikan tata kelola penyelenggaraan jaminan kesehatan juga dipengaruhi oleh tekanan disrupsi digital dan ketika sistem kesehatan dihantam pandemi covid-19. Inovasi berupa JKN-Mobile tercipta untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi pembatasan covid-19. JKN-Mobile menyediakan layanan administrasi kepesertaan dan juga *telemedicine* agar peserta BPJS dapat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah. Sekitar 17 juta peserta telah mendaftar dalam JKN Mobile dan terdapat 12,7 juta konsultasi melalui *telemedicine*. Inovasi digital seperti Elektronik Verifikasi Digital Klaim (E-Vedika), Digital Validation (Diva), dan V-Claim untuk pengajuan klaim juga menunjang kegiatan operasional dengan mitra untuk memperbaiki proses validasi dan pembayaran klaim.

Dilema Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Efektif

Dalam implementasi kebijakan guna menciptakan pemerintahan yang efektif terdapat dilema yang muncul dan menyurutkan kapasitas demokrasi. Hal tersebut terefleksikan dari pergerakan dinamis nilai indeks yang terjadi sebagai dampak respons pelaksanaan sebuah kebijakan. Monograf ini menyajikan persandingan tersebut dalam rentang waktu 2015-2020 sebagaimana bagan di bawah.

Sebagai contoh, pada tahun 2016 lahir UU No 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; serta UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Keduanya menimbulkan dinamika nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia pada tiga komponen indeks. Sebagaimana telah disinggung, kehadiran UU ITE menimbulkan masalah pembatasan ruang gerak berpendapat di era digital. Demokrasi dan digitalisasi demokrasi semestinya memberikan kapasitas lebih luas dalam mengutarakan ekspresi warganegara.

Perubahan terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menimbulkan polemik atas proses demokrasi yang telah berjalan. Rencana penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2024 membuat ditempatkannya Penjabat (posisi interim) kepala daerah di berbagai tingkat dengan durasi cukup panjang. Permasalahan mengemuka terkait pengangkatan Penjabat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat melainkan penunjukan dari pemerintah pusat. Pada tahun tersebut kebebasan sipil Indonesia juga dipandang menurun ditandai dengan penangkapan terhadap massa pendemo, seperti penangkapan >2000 orang oleh aparat penegak hukum terkait aksi dukungan terhadap kemerdekaan Papua.⁵² Penajaman polaritas berbasis agama kembali menguat, di antaranya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, Ahok dan persekusi komunitas LGBT di Aceh yang tidak sesuai dengan syariat agama setempat.

Penerbitan regulasi ataupun kebijakan memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan sosial-ekonomi. UU ITE direvisi sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan respons masyarakat. Beberapa penyesuaian yang dilakukan di antaranya: 1) Penjelasan dalam Pasal 27 UU ITE harus mengacu pada pasal 310 dan 311 KUHP, sehingga kategori pencemaran nama baik terukur; 2) Mengusulkan agar tindak pidana penghinaan melalui ITE adalah delik aduan sehingga korban yang mengadukan; 3) Mengusulkan agar tindak pidana penghinaan melalui ITE adalah delik aduan sehingga korban yang mengadukan; dan 4) Mengubah ketentuan penggeledahan dan penangkapan sesuai dengan hukum acara pidana. Sementara, revisi kedua UU Pilkada dimaksudkan agar perangkat eksekutif dari tataran terbawah hingga teratas memiliki waktu yang sama dalam bekerja, sehingga menjamin sinkronisasi kebijakan yang diterapkan. Selain itu, revisi tersebut juga memuat perbaikan lainnya guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada, di antaranya: 1) Penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya; 2) Pengaturan mengenai pendanaan penyelenggaraan Pilkada yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Pengaturan sanksi bagi oknum pelaku politik transaksional dan politik

⁵² Freedom House, Indonesia Country Report Freedom in The World 2017, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2017>


uang dalam Pilkada. Di lain sisi, penertiban yang dilakukan oleh aparat tidak dapat terhindarkan untuk menjaga stabilitas keutuhan negara.

Dampak dari berbagai fenomena tersebut terefleksikan dari penurunan yang cukup signifikan atas nilai indikator demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia dari tahun sebelumnya, sebagaimana dapat dilihat di Bagan 13. Kebebasan sipil, proses elektoral, dan budaya politik merupakan indikator demokrasi yang menjadi korban atas dinamika pada tahun 2016. Sementara, pada indikator tata kelola terdapat pula penurunan di indikator stabilitas politik, penegakan hukum, hingga akuntabilitas dan kebebasan berpendapat. Persepsi masyarakat internasional melalui alat ukur tersebut terproyeksikan peningkatan instabilitas di Indonesia ditandai kemunduran partisipasi publik dan praktik pemerintahan yang buruk.

Penurunan signifikan kembali terjadi pada tahun 2019 dengan beberapa insiden yang terjadi selama tahun 2018, di antaranya Pembahasan RUU KUHP, penerbitan UU No. 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan penangkapan terhadap aktivis dan jurnalis. Pembahasan RUU KUHP menjadi sumber polemik utama dari dinamika yang berlangsung pada tahun 2018, seperti isu LGBT, perzinahan, pelemahan KPK, penyempitan ruang pers, hingga terkait penghinaan kepada presiden dan perangkat pemerintahan. Selama satu tahun beragam unjuk rasa digelar guna menolak penyusunan RUU KUHP tersebut dari berbagai lapisan, seperti asosiasi pers, mahasiswa, hingga serikat perempuan. Mereka memandang bahwa isu-isu tersebut akan menjadi masalah apabila diatur secara tegas dalam KUHP sebagai dasar pengaturan pidana ke depan. Pengekangan dan pembatasan berpendapat dan berkumpul menjadi argumen utama dalam menolak penyusunan KUHP. Di lain sisi, adanya massa yang menginginkan beberapa peraturan diatur dalam KUHP, seperti isu LGBT dan zina, dikarenakan hal tersebut merupakan prinsip yang bertentangan oleh agama dan budaya setempat juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terlebih, perlu diketahui bahwa Indonesia belum memiliki aturan hukum pidana sendiri mengingat regulasi yang diterapkan masih berupa warisan dari aturan kolonial Belanda. Dengan demikian, kemajemukan demografi Indonesia menjadi tantangan lain dalam pengimplementasian demokrasi dan pemerintahan efektif. Kondisi bermasyarakat pada tahun 2018 terpolarisasi cukup tajam menjelang pelaksanaan Pilpres 2019 menjadi contoh lain. Politik identitas dioptimalkan dalam proses kampanye dibandingkan program yang ditawarkan masing-masing kubu dengan istilah “Cebong” dan “Kampret” menggema sebagai label antar pendukung.

Berdasarkan dinamika indeks atas berbagai momentum dan ketiga studi kasus sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi interelasi antara pembangunan demokrasi dan pelaksanaan pemerintahan efektif (lihat tabel 8). Nilai perolehan indeks demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia sangat bergantung dari implementasi kebijakan dan insiden yang mengemuka selama periode tertentu. Dari perbandingan tersebut didapati dilema utama antara demokrasi dan pemerintahan efektif berada pada Kebebasan Sipil dan Fungsi Pemerintah. Dilema tersebut kerap mengemuka ketika pemerintah mengeluarkan inisiatif dengan tujuan penyederhanaan dan penguatan fungsi pemerintah melalui penerbitan regulasi ataupun penunjukan pejabat pemerintah. Namun, dalam prosesnya terdapat perilaku membatasi atau bahkan menutup kebebasan publik untuk berpartisipasi karena dianggap mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Adapun ruang partisipasi dibuka arah komunikasi yang berlangsung masih satu arah dengan pemerintah hanya menampung masukan publik tanpa diperlukan respons ataupun tindak lanjut yang berarti. Partisipasi publik dipandang memiliki poin penting ketika momentum elektoral berlangsung dan menghilang nilainya setelah pemerintahan telah terbentuk sehingga perilaku korupsi terus tumbuh dalam proses pemerintahan.

Bagan 13. Perbandingan Momentum Nasional terhadap Skor Indeks Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Indonesia 2016-2020



Tabel 8. Korelasi Variabel Demokrasi dan Pemerintahan Efektif

	Proses Elektoral	Kebebasan Sipil	Budaya Politik
Fungsi Pemerintah	+	-	-
Kontrol Korupsi	-	-	-
Supremasi Hukum	+	-	-

Kondisi serupa muncul dalam interaksi demokrasi dan tata kelola pemerintahan pada dua studi kasus implementasi kebijakan pemerintah, yakni Penanganan Korupsi dan Pemantauan Kinerja Pemerintah. Pada kebijakan penanganan korupsi dilema yang mengemuka terjadi antara kebutuhan untuk melakukan pembangunan yang cepat dengan target yang terukur, dan kebutuhan melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipasi publik yang dianggap memperlambat proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Selain itu, partisipasi warga yang telah terlembaga dengan dasar hukum yang kuat, terjebak dalam kegiatan yang seremonial, simbolik dan jauh dari makna yang ingin dicapai. Kehadiran warga dalam musyawarah pembangunan misalnya, tak lebih dari pemberi legitimasi pada forum, dan sebatas sosialisasi, tanpa terjadinya diskusi yang mendalam (*engaging*). Ini secara khusus terjadi pada tipe korupsi administrasi/birokrasi. Sementara itu dalam kasus korupsi politik, posisi partai politik yang masih kalis dari intervensi negara dan publik (atas nama kemandirian partai yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar), membuatnya sulit dijangkau oleh publik. Dengan demikian, proses elektoral yang telah berjalan dengan baik belum dapat menguatkan pemerintahan efektif melalui meminimalisir potensi praktik korupsi. Pemerintah telah memulai melalui strategi nasional pemberantasan korupsi (Aksi no 11 Pengelolaan Tata Kelola Partai Politik dan Pemberantasan Korupsi), melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) terkait keuangan partai politik, tapi mekanisme tersebut masih dalam proses penyempurnaan.

Sementara, pada pemantauan kinerja pemerintah, khususnya penyelenggaraan layanan publik, dilema yang terjadi berada di antara memaksimalkan data pengaduan dan aspirasi dengan kualitas partisipasi yang terjaring. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, data mengenai pengaduan dan aspirasi belum dijadikan dasar dalam pembentukan kebijakan. Hal ini tidak semata-mata karena keterbatasan rasionalitas dan instrumen dalam pembentukan kebijakan, namun juga dikarenakan kualitas informasi dan data yang diberikan oleh para pelapor pengaduan pelayanan publik masih rendah kualitasnya. Berdasarkan data tahun 2020, sebanyak 82.637 laporan atau sekitar 42,28% dari total pengaduan yang masuk hanya dapat diarsipkan karena kualitas informasi yang tidak dapat diproses. Dari 82.637 laporan yang masuk, 50.484 laporan dinilai terlalu umum, 9.168 laporan adalah repetisi, 7.087 laporan tidak dapat dimengerti, dan 2.163 laporan tidak relevan dengan kinerja pemerintah.

Sedangkan, pada reformasi kebijakan kesehatan justru dilema tersebut tidak mengemuka pada interaksi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Upaya percepatan pengesahan yang digagas oleh KAJIS terhadap Pemerintah dan DPR guna mewujudkan jaminan kesehatan yang mumpuni mampu membuahkan pengesahan

UU BPJS dan pengembangan JKN yang cukup pesat. Walaupun pada pelaksanaannya masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan seperti permasalahan klaim dan defisit keuangan, kehadiran JKN dan BPJS Kesehatan mampu menghadirkan manfaat nyata dari interaksi proses demokratis dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara.

Dari keempat poin sebelumnya dapat ditarik relasi antara demokrasi dan pemerintahan efektif memiliki hubungan yang erat, tetapi terdapat indikator yang menggerus sinergi keduanya, yakni hubungan fungsi pemerintah dan kebebasan sipil. Kooptasi salah satu indikator terhadap indikator lainnya dapat menimbulkan dampak negatif pada proses pembangunan demokrasi dan pertumbuhan pemerintahan efektif. Selain kedua isu tersebut, isu budaya politik dan kontrol korupsi menjadi isu lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah ke depan jika ingin merealisasikan konsolidasi demokrasi dan pemerintahan efektif yang ramping dan adaptif pada tahun 2045.

Transformasi Digital Mendobrak Dilema

Peluang dan Tantangan Digital

Digitalisasi telah melahirkan ruang-ruang publik baru (*civic space*), serta mendorong transparansi dan akuntabilitas secara signifikan, meskipun ruang publik bersifat virtual. Munculnya kanal-kanal media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, hingga *TikTok* dapat menjadi sarana yang memperkuat kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Namun media sosial juga dapat menjadi instrumen kontrol atau pemantauan dari negara yang menjadi kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi. Disrupsi digital ini menuntut kita untuk memberikan pemaknaan baru terhadap demokrasi sekaligus menjadi instrumen untuk mengkalibrasi ulang demokrasi dan pemerintahan yang efektif menuju titik keseimbangannya yang baru.

Boulianne (2018) menjelaskan bahwa media digital dapat digunakan untuk mengumpulkan dan membagikan informasi sekaligus membangun dan mengelola jaringan informasi yang dapat digunakan untuk aksi-aksi kolektif dalam pemecahan masalah sosial sehari-hari.⁵³ Pew Research Center (2020) juga memperkirakan transformasi digital yang terjadi saat ini hingga 2030 nanti akan membentuk perubahan aktivitas demokrasi dan aktivisme publik, di antaranya: (1) pemungutan suara daring (*online vote*) akan menjadi praktik jamak; (2) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dan kampanye partai politik; (3) meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan; (4) sistem peradilan virtual; (5) perluasan mekanisme deliberatif serta dengar pendapat melalui *platform* daring; (6) forum multinasional akan melahirkan kebijakan berbasis digital; dan (7) komunitas akan menawarkan kerja-kerja sukarela (*volunteerism*) untuk mendapatkan pemotongan pajak.⁵⁴

Bagian ini akan berfokus pada tiga macam perubahan aktivitas demokrasi dan aktivisme publik yang akan mendorong tercapainya pemerintahan yang efektif, yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, dan perluasan mekanisme deliberatif melalui *platform* daring.

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua instrumen penting dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hak atas informasi yang dimiliki oleh rakyat menuntut pemerintah untuk dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Untuk menopang itu, telah ada instrumen UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini memberikan ruang kepada warga negara untuk mengakses dokumen publik yang diinginkan. Regulasi ini menjadi penanda komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) misalnya masyarakat setiap bulannya dapat mengakses laman APBN Kita (kemenkeu.go.id/apbnkita) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Laporan tersebut berisikan perkembangan terkini ragam indikator makroekonomi, mulai dari realisasi penerimaan negara, pembiayaan utang, hingga realisasi belanja pemerintah. Dibukanya akses laporan tersebut kepada publik secara elektronik adalah

⁵³ Shelley Boulianne, "Twenty Years of Digital Media Effects on Civic and Political Participation", *Communication Research* Vol. 47 Issue No.7 (2018) doi:10.1177/0093650218808186

⁵⁴ Pew Research Center, "Experts Predict More Digital Innovation by 2030 Aimed at Enhancing Democracy" (2020)

bentuk dari transparansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara, sekaligus bentuk dari pemanfaatan media digital untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penyusunan kebijakan juga akan didorong oleh pelibatan masyarakat secara digital (*digital civic engagement*). Kondisi ini juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung tanpa harus melalui institusi formal demokrasi seperti partai politik. Partisipasi warganegara secara langsung akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap rasa kepemilikan masyarakat terhadap sebuah kebijakan publik. Masyarakat menjadi lebih sadar terhadap hak mereka yang harus dipenuhi oleh negara, serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Jika praktik ini berjalan dengan efektif dan efisien maka kebijakan yang disusun dalam proses ini telah terkategori sebagai partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

Terkait dengan peningkatan keterlibatan masyarakat, jika kita mengacu kepada data rata-rata laporan pada platform SP4N-LAPOR! di atas, maka dapat kita lihat bahwa fenomena digitalisasi melahirkan “aktivisme daring”, di mana orang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menyampaikan aspirasinya melalui kanal-kanal yang mereka miliki. Boulianne (2018) menjelaskan kuatnya efek media digital dalam kehidupan demokrasi. Dalam survei yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa terdapat peningkatan efek media digital terhadap politik dalam beberapa tahun terakhir.⁵⁵ Contohnya di Amerika Serikat, jika partisipasi politik dimaknai secara sempit hanya dengan menghitung jumlah pemilih (*Voters Turnout*) maka akan terlihat penurunan partisipasi. Namun, jika definisi partisipasi politik diperluas menjadi penyampaian pendapat/petisi yang dilakukan secara daring, kritik, boikot, dan demonstrasi maka akan terlihat adanya peningkatan derajat partisipasi masyarakat.⁵⁶ Kondisi ini kemudian menjelaskan adanya dampak dari aktivisme digital/daring ke aktivisme luring yang berdampak pada peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Perluasan mekanisme deliberatif dan dengar pendapat (*hearings*) melalui platform daring juga menjadi peluang untuk memanfaatkan transformasi digital untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Jati (2023) menjelaskan pentingnya partisipasi dari bawah dalam proses pembuatan kebijakan. Negara sudah mengatur proses ini melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan berjenjang dari desa dan nasional. Namun, proses tersebut cenderung formalistis tanpa proses deliberasi yang bermakna. Partisipasi warga di forum tersebut sebatas “penggugur kewajiban” dan belum mencapai tahapan *meaningful participation*. Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa ada urgensi untuk mengadopsi “vote” menjadi “voice” dari ruang publik ke dalam kebijakan. Mengambil contoh di kawasan perkotaan, disebutkannya poin penting dalam membenahi tata kelola perkotaan adalah menggabungkan komunikasi inklusif dan konsensus bersama dalam proses pembuatan kebijakan. Komunikasi inklusif dijelaskan sebagai memastikan inisiatif pro-publik dapat didengar oleh pembuat kebijakan, dan konsensus bersama dilihat sebagai kebijakan alternatif yang menjadi solusi untuk semua.⁵⁷ Jika kita menggunakan perspektif transformasi digital, proses deliberatif dalam Musrenbang dapat dikelola secara elektronik (e-Musrenbang) yang akan semakin memperluas akses keterlibatan masyarakat. Praktik baik dalam pengimplementasian konsep ini dapat dilihat di Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kabupaten Banyuwangi.

⁵⁵ Boulianne (2018).

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Wasisto Raharjo Jati, “Upaya Pemerintahan Bekerja dalam Skema Demokrasi Deliberatif melalui Pendekatan Voice di Indonesia” dalam 25 Tahun Demokrasi Indonesia, ed. Leo Agustino, Nanang Suryana, dan Jonah Silas (Bandung: Tubagus Lima Korporat, 2023)

Peluang digital

Selain melahirkan transformasi digital, Revolusi Industri 4.0 juga melahirkan sejumlah teknologi baru seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Machine Learning*, *Big Data*, *Internet of Things (IoT)* yang meningkatkan kapasitas transformasi digital itu sendiri. Glassman (2019) menjelaskan bahwa AI memiliki kemampuan untuk memberikan kalkulasi dan keputusan yang terbaik dari segala kemungkinan yang ada, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk berpikir secara otonom (*self-consciousness*). Lebih lanjut, perlu kita ingat bahwa teknologi memiliki etika moral yang netral sehingga AI tidak bisa membuat keputusan berdasarkan etika manusia, mereka bisa mempersiapkan data yang dibutuhkan untuk keputusan yang beretika. Kondisi ini kemudian menyebabkan posisi AI akan bersifat netral dan relevan terhadap demokrasi, dia bisa dimanfaatkan baik oleh kelompok pro-demokrasi maupun oleh kelompok despotik, kecuali AI pada masa depan sudah memiliki kesadaran diri dan bisa membuat keputusan secara otonom.⁵⁸

Terkait dengan kemampuan AI untuk memilih opsi terbaik dari pilihan yang tersedia dapat digunakan sebagai alat (*tools*) lanjutan bagi pembuat kebijakan untuk mengetahui analisis manfaat dari sebuah kebijakan. Kita memang tidak dapat sepenuhnya bersandar kepada pilihan opsi kebijakan yang ditawarkan oleh AI, tetap dibutuhkan sentuhan humanis agar sejalan dengan etika. Namun, setidaknya AI mampu melakukan akselerasi proses perumusan kebijakan tersebut.

Selain memberikan ragam peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transformasi digital juga menyimpan potensi masalah. Seperti yang dijelaskan pada bagian awal bab ini, digitalisasi membuka arus informasi menjadi semakin deras, dan data menjadi komoditas baru yang berharga, sebagian bahkan menyebutkan "*data is the new oil*". Akses dan kepemilikan terhadap data menjadi begitu penting, karena memberikan keuntungan. Data mentah (*raw data*) jika berdiri sendiri tidak dapat dikapitalisasi, tetapi ketika sudah melalui pengolahan, interpretasi, dan membentuk algoritma tertentu maka dia dapat "berbicara".

Perubahan tersebut menuntut rezim untuk beradaptasi dengan cepat. Dengan kemampuan yang mereka miliki dan regresi demokrasi yang sedang terjadi, memaksa rezim otoriter memiliki cara untuk mendayagunakan sumber daya yang mereka kuasai untuk menggunakan teknologi dalam mempertahankan status quo.⁵⁹

Tantangan digital

Ada beberapa tantangan yang dapat dideteksi. *Pertama*, apa yang disebut Harari (2016) sebagai *digital dictatorships*,⁶⁰ atau juga disebut *digital authoritarianism*.⁶¹ Kondisi ini adalah situasi di mana negara dengan seluruh sumber daya yang dimilikinya mampu untuk memanfaatkan data digital yang ada untuk menjalankan agenda dan kepentingan rezimnya, dan menempatkan warga negara sebagai pihak yang dirugikan karena tidak memiliki kebebasan atas data dan informasi. Negara juga dianggap

⁵⁸ Ronald M. Glassman, *The Future of Democracy*, (New York: Springer, 2019)

⁵⁹ Jie Lu & Yun-han Chu, "Trading Democracy for Governance" dalam *Journal of Democracy*, Vol. 32, No.4 (John Hopkins University Press, 2021) hlm.115-130

⁶⁰ Yuval Noah Harari, *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow* (London: Harper, 2016)


⁶¹ Freedom House, *Freedom On The Net 2018*, <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018/rise-digital-authoritarianism>; dan Bahia Albrecht dan Gaura Naithani, "Digital authoritarianism: A global phenomenon" dalam <https://akademie.dw.com/en/digital-authoritarianism-a-global-phenomenon/a-61136660> (2022)

memiliki kemampuan surveilans yang tinggi dan sewaktu-waktu dapat mengambil tindakan tertentu jika dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rezim.

Meski Harari telah mengingatkan tantangan digitalisasi, dalam konteks Indonesia, kalau kita melihat Data Kebebasan Menggunakan Internet (*Freedom on the Net*) yang dirilis oleh Freedom House,⁶² capaian Indonesia adalah 49/100 atau masuk dalam kategori bebas sebagian (*partly free*).⁶³ Contoh lain, Indonesia tengah menjajaki tren positif mengacu hasil laporan E-Government Development Index tahun 2022. Meski indeks tersebut memberikan gambaran positif dengan perolehan skor yang melewati rerata dunia, upaya transformasi digital pemerintah dalam tata kelola masih menyisakan tantangan dan kendala yang diakibatkan oleh silo-silo pemerintahan itu sendiri, yakni kesiapan dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi, dan hambatan pelaksanaan SPBE.

Tantangan kedua ditandai dengan masih minimnya dukungan infrastruktur fisik yang merata di seluruh negeri. Di tengah tingginya hasil *telecommunication infrastructure index* (TII), BPS mencatat masih terdapat sebagian besar desa/ kelurahan di Indonesia belum terjangkau oleh menara pemancar jaringan telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS). Pada 2022 masih ada 45.034 atau 54% desa yang belum terjamah BTS. Di daerah pedesaan, infrastruktur TIK seperti jaringan internet yang terbatas akan menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan digital.

Bagan 14. Infrastruktur Telekomunikasi di Pedesaan



Sumber: Diolah dari Data Statistik Potensi Desa BPS / Statistik Telekomunikasi 2021

Data Telekomunikasi 2021 BPS menemukan jumlah pengguna internet memang terus meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 masih ada lebih dari 100 juta orang atau sekitar 41,7% dari total populasi yang belum memanfaatkan fasilitas digital tersebut. Di sisi lain, pemilik telepon seluler (handphone) lebih banyak, mencakup


⁶² Ada tiga indikator untuk melihat kebebasan menggunakan internet, yaitu hambatan akses, pembatasan konten, dan pelanggaran hak pengguna.

⁶³ Freedom House, Indonesia Country Report Freedom On The Net 2022, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2022>

60,7% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Oleh karena itu, distribusi telepon seluler lebih merata dibandingkan dengan internet di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia mengakses dunia digital melalui perangkat tersebut, mengingat hanya 10,8% penduduk yang menggunakan komputer. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan dalam penggunaan internet masih tinggi di antara penduduk. Dengan jumlah yang hampir mencapai setengah dari total populasi, hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi melalui internet yang dianggap penting masih jauh dari memadai untuk mencapai semua warga di Tanah Air.

Tantangan ketiga, terkait dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya optimal. Sejak tahun 2018, Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari lima kementerian dan dua lembaga negara, aktif melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE pada 554 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Kendati indeks Tingkat Kematangan SPBE terus mengalami kenaikan sejak tahun 2018, namun hasil tertingginya pada tahun 2022 dengan nilai 2,34 masih tertahan pada kategori cukup, belum menunjukkan predikat baik.⁶⁴ Hasil evaluasi dari penerapan SPBE setidaknya mencatat beberapa kendala: masih rendahnya komitmen pimpinan yang tidak sesuai dengan itikad politik dalam penerapan SPBE, khususnya di daerah; disintegrasi tata kelola dan manajemen SPBE; ketimpangan anggaran belanja TIK antara pusat dan daerah, dan lemahnya sektor manajerial serta audit TIK.

Bagan 15. Indeks SPBE Nasional



Sumber: KemenPAN RB, 2022 (Diolah oleh Tim Penulis)

Rendahnya komitmen dari pimpinan daerah terekam dari hasil penilaian tingkat kematangan SPBE tahun 2022, di mana masih terdapat evaluasi 66 IPPD menggunakan indeks dari hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 dan 18 Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan evaluasi SPBE. Penilaian ini menunjukkan penerapan SPBE sejak 2018 dan dorongan kebijakan dengan arsitektur SPBE tahun 2022 belum diimplementasi secara menyeluruh.


⁶⁴ Laporan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi SPBE Tahun 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diakses dalam <https://www.menpan.go.id/site/download/file/6796-5-buku-laporan-pelaksanaan-pemantauan-dan-evaluasi-spbe-tahun-2022>

Selain itu, dari empat domain tingkat kematangan SPBE, manajemen SPBE menjadi domain dengan nilai rata-rata paling rendah secara nasional, atau setara dengan predikat kurang. Aspek dari domain tersebut meliputi Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK. Lemahnya implementasi pada dua aspek ini memberi gambaran proses percepatan dan pemerataan SPBE belum menyelesaikan masalah-masalah lama, terutama pada pengawasan anggaran yang menyebabkan pemborosan belanja TIK. Hal itu juga menunjukkan implementasi terfokus pada ranah layanan digital namun masih lemah dalam praktik manajerial.

Pelayanan SPBE yang telah diterapkan tanpa manajerial yang baik mesti segera dibenahi. Situasi ini dapat semakin memperkeruh keadaan yang akan memunculkan disintegrasi sistem informasi pemerintahan, dan merawat validitas data pemerintah agar diyakini sepenuhnya oleh masyarakat.

Meskipun demikian, transformasi digital diproyeksikan menjadi pendorong peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan dan perbaikan kualitas demokrasi. Jika mengacu kepada bagan di bawah yang menjelaskan posisi Indonesia dari kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintah, maka saat ini masih berada pada kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintah yang belum optimal (Kuadran II), sehingga dibutuhkan akselerasi dan dorongan untuk dapat berpindah menjadi negara dengan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintah yang lebih baik (Kuadran I). Pendorong atau akselerator yang akan digunakan adalah transformasi digital.

Bagan 16. Proyeksi Pembangunan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintah Indonesia



Praktik Baik Inovasi Digital di Tingkat Global

Pada tataran global terdapat beberapa praktik baik dalam pengelolaan transformasi digital yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Kajian ini akan mengambil studi kasus Estonia, Singapura, dan Korea Selatan, sebagai contoh praktik baik dalam implementasi teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan.

Estonia

Estonia merupakan negara demokrasi yang relatif baru, mereka memproklamasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991 setelah melepaskan diri dari Uni Soviet. Proses restorasi politik dan transisi demokrasi berjalan dengan cepat dan dilindungi. Petai (2005) menjelaskannya sebagai *tutelary transition* dengan fokus utama adalah peran dan kepemimpinan dalam mengelola institusi demokrasi.⁶⁵

Estonia menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan *internet voting*. Pada tahun 2005, sistem ini pertama kali digunakan untuk pemilihan dewan pemerintah daerah dan pada tahun 2007, Estonia berhasil menjadi negara pertama yang menggelar pemilihan umum parlemen secara daring. Sejarah e-vote di Estonia berawal pada tahun 2001, Menteri Hukum Estonia, Mart Rask, dari Partai Reformasi mengusulkan perubahan atas UU Pemilu, terutama perubahan secara teknis. Perubahan yang diinginkan sudah mengarah pada *e-democracy* karena Estonia adalah salah satu negara dengan teknologi informasi yang maju. Masyarakat Estonia sudah lazim dengan birokrasi yang *paperless*, penyiaran Sidang Parlemen, dan lainnya.⁶⁶ Dalam pembahasan UU Pemilu tersebut, oposisi meragukan perubahan tersebut, mereka juga berpendapat bahwa e-vote akan menimbulkan ketidaksamaan dan e-vote adalah upaya dari pemerintah untuk melakukan dominasi politik. Sedangkan bagi pihak pemerintah, e-vote berpeluang untuk meningkatkan partisipasi politik, terutama bagi kaum muda yang akrab dengan teknologi. Kondisi ini dapat dilihat dalam perspektif adanya kemauan serta keinginan dari pemerintahan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas demokrasi pada waktu yang bersamaan.

Untuk membentuk model transformasi digital yang ada di Estonia (e-Estonia), Pemerintah secara bertahap menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang dibutuhkan, termasuk dengan membangun jejaring kolaborasi dengan swasta. Untuk membangun e-Estonia tersebut, Pemerintah menyiapkan 6 fondasi untuk mewujudkannya, yaitu kartu identitas elektronik (e-ID), X-Road (Data Exchange Platform), Keamanan Siber, Perlindungan Data, Jaringan Internet, dan skema pemerintahan berbasis elektronik.⁶⁷

Singapura

Salah satu praktik baik lainnya dalam implementasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dapat dilihat pada kasus negara Singapura. Singapura meluncurkan Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO).⁶⁸ SNDGO sendiri berada di bawah

⁶⁵ Vello Pettai, "Understanding Politics in Estonia: The Limits of Tutelary Transition" (2005)

⁶⁶ Wolfgang Drechsler dan Ulle Madise, "Electronic Voting in Estonia" dalam N. Kersting, et.al. (eds.), *Electronic Voting and Democracy*, (New York: Macmillan, 2004).

⁶⁷ Ayodha Pramudita, "Innovation Democracy: Exploratory Journey for Achieving Effective Government and High-Quality Democracy" (Naskah tidak diterbitkan dan disampaikan dalam FGD pada 17 April 2023 di Jakarta).

⁶⁸ Pramudita (2023), *ibid.*

Kantor Perdana Menteri serta memiliki unit pelaksana yang bernama Government Technology Agency (GovTech). Mereka beroperasi dalam koridor yang sudah ditetapkan dalam *Digital Government Blueprint* (DGB). Dalam cetak biru tersebut, Pemerintah Singapura telah mengintegrasikan layanan tersebut untuk warga negara, layanan pemerintah, serta sektor bisnis.

Model transformasi digital yang dilakukan oleh Singapura memiliki kesamaan dengan yang dilakukan Estonia. Pemerintah Singapura melakukan transformasi menjadi Negara Cerdas (*Smart Nation*) melalui: National Digital Identity, CODEX (platform layanan digital terintegrasi), E-Payments, GoBusiness, Smart Urban Mobility, Smart Nation Sensor Platform, LifeSG, dan melakukan pemodelan kota cerdas melalui Punggol Smart Town.⁶⁹

Korea Selatan

Pemerintah Republik Korea Selatan pada tahun 2018 meluncurkan Government Innovation Master Plan. Tujuan dari penyusunan rencana ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan publik dan membangun kepercayaan terhadap negara. Secara umum, Pemerintah Republik Korea menggunakan tiga komitmen kunci: penguatan nilai-nilai sosial, meningkatkan partisipasi, dan membangun pemerintahan yang terpercaya.

Tiga komitmen kunci tersebut diterjemahkan ke dalam 21 rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Republik Korea Selatan. Beberapa di antaranya yang terkait dengan upaya perbaikan kualitas demokrasi dan tata kelola adalah melalui pembentukan forum publik permanen bernama “Gwanghwamoon 1st Street” sebagai wadah kolaborasi warga dan pemerintah untuk membentuk kebijakan publik yang lebih inklusif. Berkaca dari keberhasilan Korea Selatan, mereka dapat membentuk tata kelola pemerintahan kolaboratif melalui pelibatan masyarakat dan partisipasi publik serta perpaduan kelompok masyarakat sipil dan pemerintah yang saling meringankan beban satu sama lainnya.

Gwanghwamoon 1st Street yang dimulai pada 2017, kemudian dilembagakan menjadi Kantor Transisi (People’s Transition Office) pada tahun 2018 sebagai bagian dari *Government Innovation Master Plan*, yang memiliki kewenangan untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk diimplementasikan oleh rezim pemerintahan yang baru. Penyampaian aspirasi ini dilaksanakan melalui berbagai kanal, mulai dari model tradisional dengan mendatangi langsung Kantor Transisi dan telepon, hingga kanal digital seperti website, email, dan pesan teks.

Chung, Choi, dan Cho (2022) menjelaskan bahwa faktor keberhasilan dari inovasi pemerintah untuk perbaikan tata kelola terletak pada kepemimpinan Presiden yang cakap.⁷⁰ Proses ini dimulai ketika Presiden Moon-Jae In menjabat pada 2017-2022, yang memimpin Korea Selatan setelah Presiden Park Geun-hye dimakzulkan pada 2016. Transisi yang terjadi secara tiba-tiba tersebut membuat Presiden Moon-Jae In tidak memiliki waktu transisi yang memadai, sehingga dia memutuskan untuk menghimpun masukan dari warga tentang apa yang harus dilakukan oleh rezimnya. Kondisi ini mendorong terjadinya peningkatan partisipasi politik warga dalam pembentukan kebijakan, sebanyak 180.705 masukan warga berhasil di dapatkan. Setelah proses penapisan dan verifikasi, didapatkan 2.220 masukan warga terkait rencana pembangunan, di mana

⁶⁹ Smart Nation Singapore “Strategic National Projects” diakses dalam <https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/strategic-national-projects>

⁷⁰ Choong Sik-Chung, Hanbyul Choi, dan Youngmin Cho, “Analysis of Digital Governance Transition in South Korea: Focusing on the Leadership of the President for Government Innovation” dalam *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, Vol.8, Issue 1, Maret 2022.

1.718 di antaranya diakomodasi dalam rencana pembangunan nasional.⁷¹

Pada masa pemerintahan Presiden Moon-Jae In, Korea Selatan juga meluncurkan *Digital Government Master Plan 2021-2025*. Dokumen tersebut memuat 3 (tiga) misi utama: membentuk pelayanan publik yang cerdas, membentuk pemerintahan berbasis data, dan memperkuat landasan transformasi digital.⁷² Warga dapat mengakses 100 layanan pemerintah secara *real-time* dan terintegrasi, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, hingga transportasi.⁷³ Keberhasilan Korea Selatan atas transformasi digital, penguatan demokrasinya partisipatif, dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif ditopang oleh dua faktor pengungkit. Pertama, infrastruktur teknologi dan komunikasi yang memadai. Kedua, kehadiran komitmen pemerintah yang kuat untuk melayani warga negara secara integratif dan maksimal. Layanan yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang tinggi berhasil dilaksanakan dengan cara menghilangkan silo antar sektor pemerintahan.

Praktik Baik Inovasi Digital di Indonesia

Dalam konteks Indonesia untuk melaksanakan transformasi digital, langkah kebijakan yang diambil memiliki kesamaan dengan langkah Estonia dan Singapura. Dimulai dari migrasi sistem kependudukan menjadi Identitas Tunggal melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tersedia dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang dimulai sejak tahun 2009 dan diluncurkan secara resmi pada tahun 2011. Selain memuat data diri warga negara, KTP-el juga memuat data biometrik berupa hasil pindai retina dan sidik jari pengguna. Dalam perkembangannya, per 1 Januari 2024 mendatang, NIK juga akan digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP.) Hal ini sebagai salah satu langkah untuk pengintegrasian Data Tunggal Kependudukan serta penguatan interoperabilitas data antar layanan publik. Di samping itu, NIK juga telah bisa digunakan untuk mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan, jika pengguna JKN kehilangan kartu keanggotaan.⁷⁴

Pemerintah juga telah memulai langkah untuk mempersiapkan kebutuhan infrastruktur dasar dan dukungan dalam bentuk pembangunan jaringan serat optik sepanjang 36.000 kilometer yang dikenal dengan nama Palapa Ring. Proyek ini akan mengintegrasikan jaringan yang ada di wilayah barat dan tengah dengan jaringan baru di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika per 2022, utilisasi Palapa Ring Timur telah mencapai 284 Gbps dari kapasitas 504 Gbps.⁷⁵ Jika kita lihat dari data tersebut maka utilisasi baru menapai 56% dari total kapasitas, sehingga masih terbuka ruang yang sangat lebar untuk meningkatkan utilitas serta mendorong penetrasi teknologi informasi digital di Indonesia.

Di samping itu, secara regulasi pemerintah juga telah menyiapkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang

⁷¹ Gwanghwamoon 1st Street” diakses dalam <https://oecd-opsi.org/innovations/gwanghwamoon-1st-street-peoples-transition-office-2/>

⁷² Ministry of Interior and Safety (MOIS), “Digital Government Masterplan 2021-2025”.

⁷³ Korea Digital Government Office, “Korea’s 100 Digital Government Services” (2022).

⁷⁴ “Cukup Tunjukkan NIK, Peserta JKN Bisa Dilayani di Fasilitas Kesehatan” diakses pada 18 Juni 2023, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2023/2612/Cukup-Tunjukkan-NIK-Peserta-JKN-Bisa-Dilayani-di-Fasilitas-Kesehatan>

⁷⁵ Fatkhul Maskur, “Lemah Penetrasi Tanpa Palapa Ring Integrasi” dalam *Bisnis Indonesia*, <https://bisnisindonesia.id/article/lemah-penetrasi-tanpa-palapa-ring-integrasi>, diakses pada 18 Juni 2023.

Satu Data. Dua instrumen ini menjadi dasar bagi pelaksanaan interoperabilitas data di Indonesia, sehingga data akan menjadi lebih mudah diakses dan memiliki jaminan ketepatan karena bersifat data tunggal.

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk meningkatkan keamanan siber dan perlindungan data melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun demikian, dua set undang-undang tersebut masih menyimpan sejumlah dilema. UU ITE misalnya, masih memiliki ruang interpretasi yang multitafsir sehingga alih-alih menjadi instrumen perlindungan, UU ITE kerap digunakan untuk “membungkam” kebebasan di platform digital, terutama yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik.

Dilema lain yang juga menjadi temuan menarik di Indonesia adalah masifnya aplikasi atau sistem informasi dalam layanan pemerintahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menyatakan bahwa hingga Juni 2023 terdapat sekitar 27.000 aplikasi pemerintah. Jumlah ini dinilai terlalu banyak sehingga tidak memberikan efektivitas karena tumpang tindih dan cenderung repetitif. Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian/ lembaga untuk menghentikan sementara pengembangan aplikasi ataupun sistem informasi dan mendorong seluruh aplikasi yang ada dapat diintegrasikan dalam konsep *Digital Public Infrastructure (DPI)*.⁷⁶

Penyediaan aplikasi atau layanan sistem informasi memang dinilai sebagai salah satu komponen inovasi yang akan mendorong tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Namun, hal yang terjadi adalah aplikasi yang tersebar pada kementerian/ lembaga tersebut tidak terintegrasi satu sama lain, sehingga tidak terbentuk ekosistem yang interoperabilitas. Kondisi ini tidak menciptakan lingkungan yang ideal bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Media Sosial sebagai Penjaga Keseimbangan Baru


Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, transformasi digital yang terjadi memberikan ruang publik baru. Masyarakat tidak lagi harus menyampaikan aspirasinya melalui institusi politik formal seperti partai politik, tetapi dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya melalui berbagai kanal media sosial.

Berdasarkan data We Are Social sebanyak 212,9 juta jiwa (77%) penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif dan 167 juta jiwa (60,4%) di antaranya adalah pengguna media sosial yang aktif.⁷⁷ Rata-rata dalam 1 hari penduduk Indonesia menghabiskan 7 jam 42 menit untuk mengakses internet, dan 3 jam 18 menit di antaranya digunakan untuk media sosial. Dengan statistik tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi media sosial sebagai penjaga keseimbangan yang baru.

⁷⁶ Pradipta, “Presiden Perintahkan Kementerian/Lembaga Tidak Buat Aplikasi Digital Baru” diakses melalui RRI.go.id, <https://www.rri.go.id/index.php/maluku-utara/nasional/260429/presiden-perintahkan-kementerian-lembaga-tidak-buat-aplikasi-digital-baru> (13 Juni 2023).

⁷⁷ Digital 2023: Indonesia,” Data Reportal, 9 Februari 2023, <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>; We Are Social (2023).

Bagan 17. Tren Kasus Viral di Media Sosial dan Respons Pemerintah 2019-2023



Peran media sosial bisa berkontribusi penting bagi pengembangan inovasi politik partisipatoris kewargaan atau pelibatan partisipasi politik.⁷⁸ Salah satu bentuk media sosial menjadi ruang aspirasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat adalah penggunaan tanda hashtag atau tagar. Tagar adalah fitur di Twitter yang memungkinkan pengguna untuk merampingkan *tweet* mereka pada satu tema, masalah, atau fokus tertentu.⁷⁹ Di Indonesia, Tapsell menyebut intervensi media sosial dalam proses politik elektoral telah dimulai dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2012 dan semakin bertumbuh penggunaannya, baik dari sisi kandidat yang berkampanye maupun calon pemilih yang memobilisasi dukungan.⁸⁰

Indonesia juga memiliki pengalaman dalam optimalisasi potensi media sosial sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan partisipasi politik untuk memberi pengawasan, termasuk di dalamnya kontrol atas korupsi. Media sosial digunakan beriringan dengan aktivitas tuntutan atau protes lewat demonstrasi. Pada tahun 2020, di Indonesia tagar #PercumaLaporPolisi pernah menjadi *trending* di Twitter setelah seorang ibu melaporkan suaminya karena memerkosa tiga anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tagar #PercumaLaporPolisi berkembang menjadi bentuk ekspresi kekecewaan atau ketidakpercayaan publik terhadap polisi karena dianggap lamban menangani kasus-kasus tertentu.

Dalam praktik pengawasan sipil, media sosial juga menjadi sarana protes ketika muncul usulan pengesahan UU Omnibus Law, Revisi UU KPK dan RUU KUHP. Pada 19 September 2019, Drone Emprit dan Media Kernel Indonesia mencatat tagar #MahasiswaBergerak dan percakapan RUU KUHP menjadi tagar dan diksi yang viral sebagai bentuk protes ketidaksetujuan mahasiswa yang ditemukan di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Selanjutnya pada 6 Oktober 2020 tagar #MosiTidakPercaya, #ReformasidiKorupsi dan #TolakOmnibusLaw sebagai representasi penolakan pada UU Cipta Kerja hingga mencapai puncaknya pada *trending* internasional.

Munculnya perilaku digital masyarakat sipil di media sosial yang mengarah pada pengawasan pada pemerintah, tidak sedikit direspons langsung oleh pejabat pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa isu viral di media sosial yang ditindaklanjuti secara langsung. Tindak lanjut penyelenggara negara menyesuaikan tuntutan protes yang dilakukan masyarakat sipil terbagi dalam beberapa bentuk: klarifikasi, pembahasan, pengambilan sikap dan merevisi kebijakan.

Kasus terbaru, pada 7 April 2023, Bima Yudho Saputro, seorang mahasiswa asal Lampung memberikan kritik atas pembangunan infrastruktur jalan yang rusak di daerahnya lewat platform *TikTok*. Unggahan videonya viral, telah ditonton 128.6 ribu kali dan menyebar di kanal-kanal media sosial lain. Protes Bima menuai respons bukan hanya dari pemerintah daerah, yakni Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, namun juga melibatkan pemerintah pusat. Satu bulan setelah video Bima viral, pada 5 Mei 2023, Presiden Joko Widodo bersama Tim Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan menuju ke Provinsi Lampung untuk memberikan arahan terkait penganggaran pembangunan infrastruktur di Lampung.

⁷⁸ Loader BD, and Mercea D, "Networking democracy? Social media innovations in participatory politics", *Information, Communication, and Society*, 2012 14 (6)

⁷⁹ Manash P Goswami, "Social Media and Hashtag Activism" in *Liberty, Dignity and Change in Journalism*, (New Delhi: Kanishka Publisher), 2018

⁸⁰ Ross Tapsell, "Social Media and Elections in Southeast Asia: The Emergence of Subversive, Underground Campaigning," *Asian Studies Review* (2020), hlm. 8

Selain menjadi kanal baru untuk penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, media sosial masih memiliki tantangan dan masalah untuk dihadapi. Viralitas isu di media sosial tidak jarang mendapat tandingan narasi dari akun-akun anonim. Wijayanto menyebut aktivitas akun anonim atau pasukan siber terlibat setidaknya, dalam empat peristiwa besar di Indonesia: Revisi UU KPK, Pemilu 2019, pemberlakuan normal baru, Pilkada Serentak 2020 dan UU Omnibus Law Cipta Kerja.⁸¹

Pada revisi UU KPK, misalnya, selain mendapat penolakan dari mahasiswa, muncul pasukan siber memberikan kontra narasi untuk mendukung revisi. Pasukan siber berupaya mempromosikan tagar seputar tema 'KPK dan Taliban'. Kontra narasi ini berusaha menunjukkan bahwa KPK dipenuhi dengan 'elemen ekstremis' dan sebab itu perlu dikendalikan. Sematan KPK sebagai sarang Taliban adalah bentuk tuduhan – tidak ada indikasi bahwa anggota KPK menganut Islam versi ekstremis – hal ini memicu kecemasan publik pada ancaman ekstremisme agama dan terorisme. Narasi pasukan siber kemudian diangkat dan diperkuat di media arus utama, melengkapi siklus manipulasi opini publik.

Akibat adu narasi yang tidak terelakkan, Tucker dan kawan-kawan menyebut media sosial sebagai tempat konflik antara kekuatan demokratis yang menggunakan media sosial untuk membuat suara mereka didengar dan kekuatan otoriter yang melakukan tindakan represi untuk menyensor guna membungkam hak-hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.⁸²

Media sosial memungkinkan penyelenggara negara mendengar partisipasi publik. Namun disisi lain, lewat kehadiran para pasukan siber, dapat membuat partisipasi organik dan percakapan publik semakin kabur untuk didengar dan diserap. Tucker dan kawan-kawan juga mengakui bahwa penggunaan media sosial memang berkorelasi dengan peningkatan keterlibatan politik, namun di sisi yang lain mendorong peningkatan polarisasi, populisme, dan ketidakpercayaan pada institusi.⁸³

⁸¹ Yatun Sastramidjaja and Wijayanto, "Cyber Troops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-optation of Indonesia's Cybersphere", ISEAS Yusof Ishak Institute, 2022

⁸² Joshua A. Tucker et al, "Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature", Hewlett Foundation, 2018

⁸³ Ibid

Intervensi Digital

Dilema yang terbentuk antara demokrasi dan pemerintahan efektif dapat diminimalisir dengan pemanfaatan berbagai intervensi digital yang inovatif. Setidaknya terdapat empat prasyarat agar intervensi digital dapat memberikan resultan yang positif terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Pertama, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas demokrasi, terutama yang berkaitan dengan jaminan kebebasan berpendapat, perlu ada upaya perbaikan yang sistematis dalam klausul UU ITE yang masih sumir dan berpotensi mengancam kebebasan berpendapat warga negara. Sehingga, UU ITE akan mampu memberikan perlindungan sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, instrumen penanganan keluhan (*complaint handling*) ataupun kanal aspirasi digital yang sudah dimiliki oleh Pemerintah dalam bentuk SP4N LAPOR! perlu diperluas cakupannya hingga mampu dikelola sampai dengan selesai (*delivered*). Perluasan ini diharapkan dapat membentuk basis data pelaporan yang lebih komprehensif sehingga masyarakat yang melapor merasa hak-hak mereka terpenuhi serta dapat menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan yang berbasis data (*data driven policy*).

Kedua, perlu menciptakan kepercayaan digital (*digital trust*) antara pemerintah dan rakyat. Untuk mencapai titik tersebut, diperlukan dorongan untuk peningkatan literasi digital masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk menghindari terjadinya potensi “kebingungan” masyarakat di tengah derasnya arus informasi. Lebih lanjut, untuk membentuk rasa percaya masyarakat, instrumen perlindungan dalam UU Perlindungan Data Pribadi harus mendapatkan perhatian khusus. Diperlukan kehadiran negara untuk menjamin hak asasi rakyat atas data yang mereka miliki agar tidak disalahgunakan. Di samping itu, aspek pengawasan terhadap perlindungan data pribadi juga dibutuhkan. Setelah UU PDP disahkan pada tahun 2022, UU tersebut mengamanatkan untuk pembentukan Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi, tetapi hingga saat ini belum terdapat aturan teknis dari UU tersebut yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan data digital yang mereka miliki akan memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif.

Ketiga, perlu memastikan percepatan implementasi arsitektur SPBE agar proses bisnis layanan pemerintahan menjadi lebih terintegrasi dan memenuhi kaidah-kaidah interoperabilitas. Belum terintegrasinya layanan pemerintahan menjadikan tata kelola tidak efektif. Konsep Arsitektur SPBE yang telah dicanangkan pemerintah perlu dipastikan untuk berjalan sesuai rencana. Lebih lanjut, kondisi ini akan mendorong terbentuknya budaya politik yang lebih partisipatif karena rakyat merasakan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan publik, serta dapat mendorong perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap kinerja pemerintah.

Keempat, perlu memastikan utilisasi proyek Palapa Ring yang telah rampung sepanjang 12.481 km pada tahun 2021 dan baru terutilitasi sebanyak 56%, serta perlu melakukan integrasi antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. Peningkatan utilisasi ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan digital yang ada. Lebih lanjut, utilisasi akan membuka akses dan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Adanya ruang partisipasi baru ini tentu akan mendorong kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Jika empat *gap* di atas dapat diselesaikan maka proses inovasi digital yang berlangsung diharapkan berjalan sesuai dengan trajektorinya karena empat hal tersebut merupakan pengungkit, sehingga diharapkan mampu mendorong Indonesia

berpindah kuadran menjadi negara dengan birokrasi efektif dan demokrasi yang semakin terkonsolidasi.

Lebih lanjut, intervensi digital dapat dilakukan untuk: peningkatan keterlibatan warga negara, peningkatan akses informasi, komunikasi dan kolaborasi efektif, pemilu elektronik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, wadah konsultasi dan diskursus, penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik, harmonisasi data, pemantauan dan pengendalian program pembangunan, mobilisasi aktivisme, hingga jurnalisme masyarakat.

Untuk mewujudkan proses transformasi digital yang dapat mendorong akselerasi penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas demokrasi di sebuah negara, langkah-langkah intervensi di atas dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan: pendek, menengah, dan panjang. Rekomendasi jangka pendek (2023-2025) berupa *quick wins* yang dapat ditempuh dengan melakukan intervensi minimal melalui optimalisasi sistem yang sudah terbentuk saat ini, termasuk pemenuhan prasyarat transformasi digital. Sementara itu, rekomendasi jangka menengah (2025-2035) dilakukan dengan pengenalan dan penambahan beberapa instrumen baru untuk mendukung ekosistem, dan rekomendasi jangka panjang (2035-2045) dilakukan dengan cara intervensi maksimal melalui optimalisasi seluruh sumber daya untuk menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang memiliki kompetensi paripurna. Peta jalan intervensi digital dapat dilihat pada bagan di bawah.


Teknologi dan Peningkatan Keterlibatan Warga Negara

Teknologi digital membuka ruang partisipasi warga dalam proses demokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Berbagai kanal digital yang telah tersedia memungkinkan warga untuk dapat mengekspresikan aspirasi serta pendapat mereka terkait jalannya pembangunan, baik secara aksi individu maupun kolektif. Proses ini menjembatani jarak antara warga dengan pemerintah sehingga demokrasi menjadi lebih partisipatif dan inklusif. Keterlibatan aktif ini juga akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan toleransi yang lebih besar dalam proses politik.

Digitalisasi telah berhasil menyediakan platform untuk mengembangkan wacana dan diskursus pembangunan. Melalui forum-forum dan dialog yang dilakukan secara daring, terbuka, dan inklusif, warga kini memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Forum dan dialog tersebut diharapkan dapat melahirkan debat kebijakan yang konstruktif, meminimalisir pertentangan antar kelompok dengan pandangan yang berbeda.

Untuk jangka pendek, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan kanal-kanal partisipatif yang saat ini telah tersedia, seperti: SP4N LAPOR! dan e-Musrenbang. Jika struktur tata kelola pemerintahan secara digital telah berkembang dengan baik, dan data-data yang digunakan telah saling terintegrasi dan dapat berbagi-pakai, maka intervensi jangka menengah yang dapat mulai diinisiasi adalah pemanfaatan layanan kecerdasan buatan dan IoT untuk mengkanalisasi partisipasi warga. Pada jangka menengah dan panjang, Pemerintah diharapkan dapat merawat kepercayaan digital yang telah terbentuk, serta mampu meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap kebijakan yang dihasilkan. Lebih lanjut, kepercayaan digital yang terbentuk akan semakin optimal.

Bagan 18. Lini Masa Rekomendasi Intervensi Digital



Peningkatan Akses Informasi, Komunikasi, Konsultasi dan Kolaborasi Efektif

Digitalisasi membuka akses yang lebih mudah kepada informasi yang dapat memberdayakan warga negara dengan pengetahuan tentang kebijakan, tindakan, dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan akses ini juga memungkinkan warga untuk meminimalisir dampak buruk dari misinformasi dan disinformasi. Sehingga, mendorong warga negara menjadi lebih kritis dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan terverifikasi. Perkembangan teknologi digital yang memperpendek jarak antara Wakil Rakyat dan Pemerintah dengan konstituen/warga negara akan muncul menjadi wadah konsultasi, yang akan menjadi modal penting dalam penciptaan ekosistem kolaborasi yang lebih efektif.

Platform digital dan media sosial juga memungkinkan warga negara untuk mengakses berbagai sudut pandang dan perspektif, memperluas cakrawala berpikir, menentang keyakinan sempit, mengurangi ruang gema (*echo chamber*), serta dapat menumbuhkan sikap yang lebih toleran terhadap berbagai ideologi dan perspektif yang berbeda-beda.

Untuk jangka pendek, Pemerintah perlu melanjutkan komitmennya dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong transformasi digital. Selain itu, perluasan akses informasi perlu didukung oleh upaya pencegahan terhadap misinformasi dan disinformasi. Pada jangka menengah, diharapkan upaya pencegahan yang dilakukan telah membuahkan hasil sehingga ruang gema dapat dikurangi, memperkuat toleransi dan lebih terbuka terhadap dinamika kondisi global maupun nasional. Dalam jangka panjang, investasi yang telah dimulai dapat memberikan hasil dalam bentuk infrastruktur digital yang telah mapan serta tersebar merata di seluruh penjuru negeri.

Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Penyederhanaan Birokrasi

Digitalisasi akan melahirkan ekosistem data yang lebih terbuka serta mampu meringankan beban kerja administrasi melalui otomatisasi, sehingga dapat merampingkan alur kerja dan mengurangi inefisiensi, serta dokumen yang dihasilkan dalam format digital yang lebih mudah diakses. Berkurangnya waktu para pembuat kebijakan untuk melakukan kerja-karya administratif diharapkan mampu mendorong produktivitas karena mereka dapat fokus melakukan proses pembuatan dan pengambilan kebijakan. Setidaknya monograf ini melihat optimalisasi penggunaan yang bersifat interoperabilitas untuk data kependudukan, data perencanaan dan penganggaran, data pemilihan umum, dan data perkara pidana, hingga data konflik sosial melalui Satu Data Indonesia dapat menjadi langkah bijak dalam menunjukkan pelaksanaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan ringkas.

Dalam mengakses layanan publik, digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk menyediakannya secara lebih baik dan mudah diakses oleh warga negara. Mereka dapat mengaksesnya melalui berbagai kanal, baik dalam bentuk desktop ataupun menggunakan gawai untuk mengakses berbagai layanan seperti: pengajuan izin usaha, pembayaran pajak, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.

Untuk jangka pendek, Pemerintah dapat melakukan penataan kelembagaan transformasi digital yang mengatur ruang lingkup dan wewenang dari kementerian/ lembaga terkait, melakukan standarisasi metadata agar dapat terintegrasi dan berbagi-pakai, serta dapat melakukan optimalisasi kapasitas SDM. Pada jangka menengah, intervensi yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi proses kolaborasi dan ko-

kreasi antara pemerintah, warga, dan mitra pembangunan, disamping itu dengan semakin optimalnya infrastruktur transformasi digital, Pemerintah dapat memulai inisiasi untuk otomatisasi layanan birokrasi dan inisiasi pemilu elektronik. Sehingga, untuk jangka panjang pemilu berbasis elektronik dapat diimplementasikan agar dapat menyederhanakan birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Aktivisme Daring dan Jurnalisme Warga

Sebagai kanal partisipasi publik, berbagai platform digital dan media sosial yang ada saat ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana mobilisasi dan aktivisme politik yang bersifat daring. Kebebasan individu untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat akan semakin terbuka, suara-suara publik atau kelompok marjinal yang selama ini mungkin terpinggirkan dari media arus utama dapat menemukan tempatnya.

Lebih lanjut, digitalisasi telah mendemokratisasi lanskap media memungkinkan warga untuk menyampaikan apa yang mereka lihat dan rasakan di arus bawah. Arus yang mungkin berbeda dari agenda korporasi media. Kemunculan jurnalisme warga akan memberikan diversifikasi sumber berita, perspektif baru yang lebih kaya, yang pada akhirnya dapat memberikan narasi alternatif dari sebuah peristiwa dan berkontribusi terhadap pembentukan karakter warga yang toleran terhadap perbedaan.


Untuk jangka pendek, Pemerintah dapat melakukan pemantauan terhadap jurnalisme warga melalui *real time data crawling*, sehingga dapat secara cepat mengetahui dinamika dan perkembangan tentang masalah yang dihadapi warga. Lebih lanjut, Pemerintah harus mampu menjaga momentum aktivisme digital dan jurnalisme warga yang telah berkembang serta memelihara kepercayaan digital. Pemerintah juga perlu mendorong upaya-upaya penguatan toleransi melalui pendidikan yang berkelanjutan, sehingga secara jangka panjang, aktivisme digital dan jurnalisme warga menjadi pilihan kebijakan yang optimal.

Proyeksi Demokrasi 2045

Proyeksi pemetaan atas skenario Demokrasi 2045 berlandaskan penilaian yang diperoleh dari interpretasi data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari diskusi kelompok terpumpun, wawancara mendalam, dan data sekunder didapat dari tinjauan literatur penggalian data-data pemeringkatan global. Monograf ini menilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan sebagai dua variabel utama yang dapat diintegrasikan untuk mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi dengan pemerintahan yang efektif. Tiga indikator penyusun variabel demokrasi, yaitu Proses Elektoral, Kebebasan Sipil, dan Budaya Politik. Sedangkan variabel tata kelola pemerintahan terdiri dari tiga indikator, yaitu Fungsi Pemerintah, Supremasi Hukum, dan Kontrol Korupsi. Kedua variabel tersebut dioperasionalkan pada sumbu x dan y dan membentuk kuadran skenario Bagan 19. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tata kelola pemerintahan merupakan interaksi antara aktor negara dan aktor non-negara dalam memformulasikan kebijakan dan membentuk pengaruh dalam mengatur kepentingan nasional, baik parsial ataupun menyeluruh. Demikian, monograf ini menempatkan tata kelola pemerintahan pada sumbu x karena memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan demokrasi dan implikasinya kepada masyarakat.

Berdasarkan operasionalisasi variabel ke masing-masing kuadran, terdapat empat skenario perencanaan atas pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan pada era digital (Lihat bagan 19). Skenario pertama adalah kondisi ideal: terurainya dilema antara demokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui optimalisasi transformasi digital yang merata, dan adanya relasi positif pada kedua variabel tersebut. Posisi kuadran I dapat mendorong peningkatan skor keduanya sehingga pemerintahan akuntabel berlandaskan demokrasi yang terkonsolidasi dapat berlangsung. Transformasi digital sebagai pemicu keduanya.

Bagan 19. Kuadran Skenario Perencanaan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan



Kuadran II adalah kondisi belum ideal yang ditandai dengan tingginya konsolidasi demokrasi, tapi tata kelola pemerintahan berciri birokratis. Di sini, transformasi digital berlangsung stagnan dan belum mendorong intervensi tata kelola pemerintahan. Ini relatif mirip dengan kondisi Indonesia saat ini, yang ditandai dengan konsolidasi demokrasi (setidaknya secara elektoral) tapi ditandai dengan tingkat korupsi yang masih tinggi.

Kuadran III menggambarkan kondisi di mana demokrasi mengalami regresi, tapi tata kelola pemerintahan berlangsung efektif. Di sini transformasi digital tumbuh pesat mendukung pemerintahan efektif namun belum berhasil mengoptimalkan praktik demokrasi, karena masih terjadinya ketimpangan digital antar masyarakat. Dalam skenario ini, pertumbuhan demokrasi cenderung terancam akibat kemunculan elite digital yang mengoptimasi dan mendominasi sistem ekonomi.

Terakhir, di kuadran IV yang menunjukkan skenario paling tidak ideal di mana baik demokrasi maupun tata kelola pemerintahan sama-sama buruk. Proses transformasi digital yang diharapkan menjadi pendorong, macet di jalan.

Lantas skenario apa yang dapat dipertimbangkan sampai dengan tahun 2045? Monograf ini menggunakan empat periode (*milestones*) untuk mengukur perkembangan serta capaian dari operasionalisasi variabel dan indikatornya, dan mendeteksi langkah yang dapat diambil. *Milestone* pertama adalah kondisi saat ini (tahun 2023) sebagai basis data awal pijakan proyeksi (*baseline*). *Milestone* kedua adalah periode 2025 untuk menargetkan pencapaian periode transisi dari masa pemerintahan saat ini ke masa pemerintahan yang akan datang, utamanya terkait pelaksanaan *quick win*. *Milestone ketiga* adalah pada tahun 2035. Target capaian pada momentum ini adalah intervensi digital berjalan maksimal dengan keberlanjutan kebijakan dari pergantian pemerintahan sebelum-sebelumnya. Konsistensi tersebut membuahkan pertumbuhan transformasi digital berlangsung pesat dan merata sehingga mendukung inovasi pengembangan pada aspek demokrasi dan pemerintahan efektif berbasis elektronik. Terakhir, monograf ini menempatkan tahun 2045 sebagai titik akhir dengan target mewujudkan Visi Indonesia Emas pada usianya ke 100.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di bagian awal tulisan (terkait indikator yang digunakan lembaga pemeringkat internasional), monograf ini menggunakan tiga indikator variabel demokrasi, yakni Proses Elektoral, Kebebasan Sipil, dan Budaya Politik. Khusus untuk Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada tahun 2023, indikator pelaksanaan pemilu relatif kredibel, dan menunjukkan makin terkonsolidasinya demokrasi elektoral. Namun, kebebasan sipil dan budaya politik cenderung sangat rendah diakibatkan sejumlah kebijakan pemerintah sebagaimana telah dielaborasi pada bagian sebelumnya.

Sementara, variabel tata kelola pemerintahan menggunakan tiga indikator, yakni Fungsi Pemerintah, Supremasi Hukum, dan Kontrol Korupsi. Hasil pemeringkatan lembaga global menunjukkan fungsi pemerintahan di Indonesia telah berjalan baik walaupun masih berciri birokratis. Kebijakan yang berjalan masih dalam kategori *business as usual* dan adaptasi terhadap industri 4.0 cenderung gagap sehingga menghasilkan inefisiensi dalam penciptaan ribuan aplikasi. Di lain sisi, penegakkan hukum dan kontrol korupsi dinilai cenderung menurun dari sifat reaktif dalam penanganan kedua masalah tersebut. Kasus diproses setelah isu menjadi viral di masyarakat, seperti kasus pejabat dan keluarga pamer harta di media sosial mencuat pemerintah kembali meminta para pejabat untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ataupun terkait kekecewaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum hingga maraknya tagar #PercumaLaporPolisi.

Rincian proyeksi indikator dan sebaran momentum tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Indikator dan Posisi Demokrasi-Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2023, 2025, 2035, dan 2045


No	Variabel	Indikator	Skoring*			
			2023	2025	2035	2045
1	Demokrasi	Proses Elektoral	Moderat	Moderat	Tinggi	Tinggi
		Kebebasan Sipil	Terbatas	Moderat	Moderat	Bebas
		Budaya Politik	Rapuh	Rapuh	Moderat	Moderat
2	Tata Kelola Pemerintahan	Fungsi Pemerintah	Birokratis	Akomodatif	Akomodatif	Efektif
		Supremasi Hukum	Moderat	Moderat	Tinggi	Tinggi
		Kontrol Korupsi	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi

*) Keterangan Skoring: Rapuh/Birokratis rentang (-5) hingga (-3); Moderat/Akomodatif rentang (-2) hingga (2); Tinggi/Efektif rentang (3) hingga (5).

Opsi kebijakan di tahun 2023

Dalam rangka menyelesaikan masalah dengan waktu yang terbatas, pada tahun 2023 ini, pemerintah dapat berfokus menggunakan sumber daya yang ada untuk mendorong beragam regulasi yang dibutuhkan sebagai fondasi penataan bagi pemerintahan yang akan datang. *Pertama*, dibutuhkan revisi UU ITE untuk menghilangkan pasal bersifat sumir dan mengancam kebebasan sipil-jurnalis menjadi salah satu regulasi yang cukup penting. *Kedua*, penyelesaian RUU Perampasan Aset perlu segera disahkan untuk memperkuat dasar hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi masa lalu dan mengamankan aset negara. *Ketiga*, penataan kebijakan berbasis digital dalam bentuk moratorium untuk memberhentikan kondisi kekacauan digital (*digital chaos*) di tubuh pemerintah, perlu dilanjutkan. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden kepada instansi pusat dan daerah Moratorium. Penyiapan regulasi ini perlu diselenggarakan secara komprehensif melalui penggunaan daring guna memastikan keterlibatan publik yang bermakna. *Keempat*, sosialisasi dan pemberian edukasi digital kepada publik melalui kolaborasi multi saluran (daring-luring) yang difasilitasi oleh pemerintah dengan bermitra bersama organisasi masyarakat sipil setempat. Inovasi tersebut dapat dilembagakan bersifat sementara untuk memastikan pelaksanaan kegiatan lintas instansi pemerintah hingga masyarakat. Pembentukan lembaga diharapkan dapat menjaga komitmen dan keberlangsungan dalam mengedukasi publik terhadap budaya baru digital serta mengubah pola pikir permisif terhadap perilaku korupsi.

Bagan 20. Kuadran Proyeksi Perencanaan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2023 - 2045



Kelima, terkait infrastruktur, sejalan dengan pembangunan palapa ring, diperlukan penyediaan perangkat digital untuk digunakan bersama dari tingkat desa. Aktivitas normal baru pasca COVID-19 membuktikan kesenjangan yang cukup tinggi terkait kepemilikan akses, seperti maraknya kasus pencurian gawai beralasan untuk kebutuhan pendidikan daring. Pengadaan sejumlah perlengkapan oleh pemerintah dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki infrastruktur secara mandiri. Selain itu, pembangunan BTS 4G perlu kembali digenjut walaupun target yang dicanangkan akan sulit tercapai pada tahun 2024, dengan kondisi 63% desa yang ditargetkan masih belum terlayani jaringan 4G.⁸⁴ Di lain sisi, Pemerintah dapat mengintensifkan fungsi SP4N LAPOR! hingga fase ditindaklanjuti dengan pemberian bukti respons terhadap keluhan terkait tidak hanya berhenti pada penyampaian laporan atas instansi berwenang.

Opsi kebijakan di tahun 2025

Tahun 2025 menjadi periode penting dalam menindaklanjuti pondasi yang telah disediakan di tahun 2023. Hal yang dapat dilakukan di 2025 adalah *pertama*, regulasi yang telah ditata kembali perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga baru, seperti Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi dan kelembagaan terkait mengecilkan kesenjangan digital, serta penataan kembali lembaga yang telah terbentuk. Rekalibrasi struktur kelembagaan ini ditujukan untuk mengurai kekacauan digital dengan meninjau kembali antara kebutuhan pemerintahan efektif dan prioritas lembaga yang bekerja guna menentukan variasi aplikasi super yang dibutuhkan dari tingkat terbawah (desa) hingga teratas (nasional). *Kedua*, membuat kebijakan afirmasi dalam mendukung pembentukan aplikasi super perlu diberikan dengan pemberian kontrak tahun jamak kepada penyedia jasa selama lima tahun berjalan dengan evaluasi setiap tahunnya.

⁸⁴ Christian Guntur Lebang, et. al. "Percepatan Transformasi Digital Indonesia: Situasi Terkini dan Proyeksi". LAB 45 Monograf. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045. (Akan Terbit 2023).

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan palapa ring. Jumlah desa yang masih belum terlayani layanan 4G di seluruh wilayah Indonesia cukup tinggi. Tantangan terkait minimnya jumlah pengguna pada daerah tertentu dapat di atasi dengan pemberian kebijakan khusus. Pemerintah daerah ataupun pusat perlu memainkan peran sebagai pengguna utama terkait layanan publik yang dioperasikan secara daring kemudian diekstensifikasi ke layanan komersil lainnya. Diharapkan dengan memadainya infrastruktur dan perlengkapan digital hingga tingkat terbawah dapat menstimulus gairah partisipasi publik terhadap proses tata kelola pemerintah.

Keempat, seiring dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah perlu menguatkan kapasitasnya terkait penyimpanan data dan keterbukaan data. Satu Data Indonesia (SDI) yang telah digagas dapat diperkuat sebagai *bottlenecking* dari berbagai data yang tersebar di seluruh instansi pusat ataupun daerah, perlu diteruskan. SDI perlu dipastikan memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menampung dan mengelola jumlah data yang terbilang besar, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, hingga keamanan. Pemerintah perlu membuat mekanisme insentif dan disinsentif terhadap seluruh instansi untuk mengoperasikan SDI sebagai tempat penyimpanan data. Demikian, pemerintah dapat menyajikan dan menyediakan acuan data yang sama secara lintas lembaga sembari melakukan efisiensi anggaran. Keterbukaan data dapat dimanfaatkan oleh publik dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi kinerja pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Setidaknya terdapat beberapa data yang perlu diprioritaskan untuk diintegrasikan lintas lembaga, yakni data kependudukan, data perencanaan dan penganggaran, data pemilihan umum, dan data perkara pidana, hingga data konflik sosial. Keempat data tersebut ditetapkan oleh monograf ini mengingat dampaknya cukup signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintah efektif terkait kontrol korupsi dan penegakan hukum. Keterbukaan data dapat memberikan ruang lebih bagi partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi pengawas melalui media sosial konvensional melainkan juga masuk berpartisipasi secara langsung.

Opsi kebijakan di tahun 2035

Pada tahun 2035, monograf ini mengasumsikan bahwa regulasi dan investasi dalam menyediakan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia cukup tinggi. Telah berhasil dilakukan, guna merealisasikan pemerintahan efektif berbasis digital. Otomatisasi diharapkan telah menggurita di berbagai layanan publik sehingga interaksi pemerintah dan masyarakat dapat terbatas dalam lingkup pelayanan publik guna meminimalisir praktik korupsi. Terlebih, SP4N LAPOR! dapat beroperasi sebagai kanal pengaduan yang interaktif secara langsung sehingga durasi penyelesaian laporan dapat berjalan lebih dari 24 jam.

Sementara, pada keterbukaan data pemerintah telah mengonsolidasikan lima jenis data yang telah disebutkan sebelumnya. Pembangunan data yang solid terkait kependudukan dapat menyelesaikan inefisiensi terhadap fungsi layanan publik sehingga ketika masyarakat mengakses layanan hanya membutuhkan nomor induk kependudukan yang dimiliki. Kondisi serupa juga berlangsung pada data perencanaan dan penganggaran sehingga dapat menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan di suatu daerah dan meminimalkan praktik korupsi birokrasi yang terjadi. Tendensi ketidaktepatan perencanaan dan penganggaran daerah ataupun pusat dapat diminimalisir, seperti kasus penganggaran pencegahan stunting yang didominasi

⁸⁵ Dian Erika Nugraheny, "Geramnya Jokowi Anggaran Stunting Rp 10 M dipakai Rapat dan Perjalanan Dinas Rp6 Miliar" <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/16171521/geramnya-jokowi-anggaran-stunting-rp-10-miliar-dipakai-rapat-dan-perjalanan> diakses 18 Juni 2023

oleh urusan administratif dibandingkan pengadaan riil bagi masyarakat.⁸⁵ Karakteristik penganggaran dapat dipantau secara langsung dan dapat direspons oleh masyarakat dibandingkan hanya melibatkan di tahap perencanaan semata.

Sedangkan, pada data pemilihan umum diharapkan dapat menekan korupsi politik yang terjadi dikarenakan beban biaya para peserta pemilu untuk bersaing dapat ditekan. Beban tersebut diminimalkan dengan pemanfaatan informasi yang akurat dan terpercaya dalam mengidentifikasi calon konstituen. Para kandidat dapat berfokus mencanangkan program unggulan yang optimal dan sesuai kebutuhan konstituen alih-alih menggunakan politik uang dalam bersaing. Di lain sisi, pembangunan perkara pidana melalui Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dapat mendorong transparansi dan kepercayaan masyarakat terkait penegakan hukum, baik secara prosedur ataupun terkait aparat penegak hukum. Data tersebut juga dimanfaatkan dalam melihat demografi budaya politik dengan dipadukan bersama data konflik sosial. Demikian, pemerintah dapat mengurai permasalahan budaya politik melalui kebijakan unik yang disesuaikan terhadap kondisi masyarakat.

Opsi kebijakan di tahun 2045

Titik kulminasi dari penyelenggaraan pemerintahan efektif berdemokrasi di era digital diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2045. Titik tersebut diproyeksikan tercapai oleh Indonesia melalui peningkatan kualitas kebebasan dan partisipasi publik dan tingginya fungsi pemerintah. Inovasi digital yang berfungsi sebagai variabel intervensi berhasil mengurai dilema hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan pemantapan kualitas kapasitas Indonesia di mata internasional melalui meningkatnya nilai indeks-indeks terkait yang dirilis lembaga pemeringkat internasional.

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal yang lumrah dan tidak hanya sebagai formalitas belaka akibat pemanfaatan ruang digital yang optimal. Keterbukaan data dan akses dalam proses perumusan kebijakan, regulasi, hingga penganggaran dapat mengungkit peran masyarakat sebagai pengawas implementasi pemerintahan efektif.

Di lain sisi, kualitas masyarakat Indonesia juga telah mapan dengan terciptanya masyarakat madani yang inklusif, santun berpolitik, dan tinggi toleransi. Dengan demikian, proses elektoral yang berlangsung cenderung produktif dalam mendiskusikan perbedaan sudut pandang dan pendapat antarmasyarakat. Publik terkonsolidasi dengan baik ditandai dengan distribusi ideologi yang merata pada kontestasi politik dan cakap memainkan peran selaku pengawas ekstraparlementer.

Sejalan dengan kualitas partisipasi masyarakat yang meningkat, implementasi pemerintah berlangsung efektif, baik fungsi umum, penegakkan hukum, maupun kontrol terhadap korupsi melalui adopsi teknologi. Pemerintah berhasil menyederhanakan dan mengelola layanan publik secara efisien. Birokrasi tidak lagi menjadi dasar dan kiblat bagi pemerintah memainkan fungsinya sebagai penyedia fasilitas publik. Terlebih, pemerintah juga mengembangkan dan memastikan kanal yang terbentuk, secara daring atau luring, berhasil membangun komunikasi-konsultasi dengan masyarakat secara tepat. Demikian, kondisi geografi tidak lagi menjadi alasan distribusi kesejahteraan yang tidak merata dan terkooptasi oleh kepentingan tertentu. Kualitas integritas pemerintah juga cukup tinggi dengan tidak adanya korupsi birokrasi dan terkelolanya politik uang yang beredar di tubuh pemerintah melalui keterbukaan data. Adapun proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan dan sinergitas antaraparat penegak hukum dapat berlangsung dari hulu (polisi) hingga hilir (lembaga pemasyarakatan) melalui mekanisme SPPT-TI.

Penutup

Monograf ini menggali dua variabel penting dalam mencapai tujuan bernegara (kesejahteraan semua warga) dan prinsip demokrasi (kebebasan/partisipasi publik), dan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif. Keduanya sering bertolak belakang dan kerap memiliki dilema. Monograf ini berupaya mencari titik temu keduanya. Berdasarkan elaborasi di atas, monograf ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas dalam membenahi dan meningkatkan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Secara rinci, monograf ini berargumen beberapa poin. *Pertama*, dilema antara prinsip demokrasi dan pemerintahan yang efektif terbentuk sebagai akibat operasi kedua variabel tersebut sekaligus yang terkadang berlangsung satu arah tanpa titik temu. *Kedua*, dilema yang muncul di antara keduanya dapat dimitigasi melalui implementasi disrupsi digital yang inovatif.

Terkait dengan yang pertama, nilai indeks demokrasi hasil pemeringkatan lembaga global (di kedua variabel di atas) membuktikan bahwa kontrol kuat pemerintah dalam memanipulasi penyusunan kebijakan dan termarginalkan partisipasi masyarakat, dan akibatnya menjatuhkan kualitas demokrasi. Akibat lanjutnya adalah implementasi pemerintahan yang tidak efektif. Dua studi kasus yang digunakan dalam monograf ini memperlihatkan variasi keterkaitan prinsip demokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan. Studi kasus pertama terkait pemantauan kinerja pemerintah, menunjukkan partisipasi publik terbilang cukup tinggi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah, tapi belum menjadi modalitas bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan yang komprehensif. Pelaporan dan penyelesaian keluhan saat ini masih bersifat satu arah antara masyarakat dan pemerintah, lebih kepada pemadaman selektif, dan belum ditindaklanjuti dalam bentuk solusi yang konkret.

Studi kasus yang kedua, yakni reformasi jaminan kesehatan universal menunjukkan berimbang variabel kebebasan publik (demokrasi) dan fungsi pemerintah yang pada gilirannya menghasilkan demokrasi yang berkualitas dalam pemerintahan yang efektif. Gagasan percepatan pengesahan yang dilakukan oleh KAJS terhadap Pemerintah dan DPR guna mewujudkan jaminan kesehatan yang mumpuni membuahkan pengesahan UU BPJS dan pengembangan JKN yang cukup pesat. Walaupun terdapat kendala terkait pemenuhan dana untuk pembiayaan yang berkelanjutan, namun upaya ini menunjukkan korelasi positif antara kedua variabel tersebut.

Upaya mengakselerasi pertemuan titik temu kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan dapat dilakukan melalui praktik digital. Untuk itu dibutuhkan empat prasyarat, yakni 1) Pembenahan regulasi, khususnya UU ITE; 2) Pembangunan kepercayaan digital; 3) Percepatan implementasi arsitektur SPBE; dan 4) mengawal pemanfaatan proyek Palapa Ring. Pasca pemenuhan keempat prasyarat tersebut, monograf ini menekankan delapan disrupsi digital pada proses bisnis pemerintahan saat ini, yakni 1) Peningkatan keterlibatan warga negara; 2) Peningkatan akses informasi, komunikasi dan kolaborasi efektif; 3) Pemilu elektronik; 4) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas; 5) wadah konsultasi dan diskursus; 6) Penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik, 7) Harmonisasi data, pemantauan dan pengendalian program pembangunan; 8) Mobilisasi aktivisme dan jurnalisme masyarakat.

Kendati demikian, monograf ini memiliki dua keterbatasan utama waktu dalam membahas isu demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersifat luas. *Pertama*, monograf ini membatasi ruang lingkup dengan menggunakan hasil nilai indeks dan tiga studi kasus yang diambil secara acak. Kenyataannya, komplikasi yang terjadi di

antara kedua isu tersebut cukup luas meliputi berbagai dimensi politik, ekonomi, dan sosial-budaya, seperti konstelasi politik lokal-nasional, kesenjangan kemiskinan, hingga kemajemukan budaya. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperluas ruang lingkup pembahasan monograf ini di masa depan dengan membahas interaksi dan dilema kedua isu besar tersebut pada dimensi lainnya.

Kedua, sejumlah narasumber dalam pengumpulan data primer monograf ini membahas terkait stagnasi intervensi digital, utamanya di bidang pemerintahan, akibat bangun kelembagaan yang belum optimal. Monograf ini mengusulkan untuk membuat institusi atau unit khusus yang didedikasikan untuk membangun, memelihara hingga merawat inovasi digital pemerintahan. Kondisi saat ini menunjukkan adanya inisiatif inovasi yang tidak dapat terlaksana atau keluar di publik akibat perseteruan antar instansi pemerintah. Monograf ini merekomendasikan agar ada kajian lanjutan yang meneliti bentuk dan sifat kelembagaan yang layak dalam membangun ekosistem pemerintahan digital.

LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.lab45.id atau pindai kode QR.



Jalan Mabes Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap,
DKI Jakarta 13890

+62811452045

lab45@lab45.id

www.lab45.id

ISBN 978-623-88526-9-7 (PDF)

